



PUTUSAN
Nomor 15/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Ir. Marthinus Salamala, MS. |
| Alamat | : Jalan Tanjung Dofior, RT 001, RW 004,
Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong
Utara |
| 2. Nama | : Petrus Fatlolon, SH., MH |
| Alamat | : BTN. KM 9,5 Kelurahan Remu Selatan,
Distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2012, memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH., MH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., Tisye Erlina Yunus, SH., MM., Bastian Noor Pribadi, SH., Elseus Uneputti, SH., Lodus Tomaso, SH., Drs. M. Utomo A. Karim T. SH., Didit Sumarno, SH., Rachmat Basuki, SH., Daroe Rijanto, SH., Christoffel Tutuarima, SH., dan Jacobus Wogim, SH., semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Kuningan, Lantai 2/J & K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong**, berkedudukan di Jalan Sorong Makbon Km. 12, Masuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2012 memberi kuasa kepada Hermawati Koentariani, SH., dan Budi Setyanto, SH., para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERMAWATI KOENTARIANI, SH., dan REKAN, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7 BTN PUSKOPAD Atas Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Nama | : Drs. Ec. Lamberthus Jitmau |
| | Pekerjaan | : PNS Pada Kantor Walikota Sorong |
| | Alamat | : Jalan F. Kalasuat, RT 003/RW 005,
Kelurahan Malaingkeci, Sorong Utara,
Kota Sorong, Provinsi papua Barat |
| 2. | Nama | : Hj. Pahimah Iskandar |
| | Pekerjaan | : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil |
| | Alamat | : Jalan Arfak Nomor 18A, RT 022/RW008,
Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Yance Salambauw, SH., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., MH., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, SH., Samsudin, S.H., Robinson, S.H., Mona Bidayati, S.H., Kamal Abdul Aziz, SH., dan Melissa Cristianes, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said,

Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kota
 Sorong;
 Membaca keterangan tertulis Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor
 Sorong Kota;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 April 2012 dengan Nomor 15/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2012 menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Junctis Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dimana di dalam ke-2 pasal tersebut ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa permohonan keberatan Pemohon ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, dengan Nomor Urut 4 terhadap Permohonan Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU), yang telah ditetapkan melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012, serta surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;

Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah pada tanggal 27 Maret 2012 Termohon melakukan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012;

Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 [Bukti P II – 1];
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012. Dimana sesuai dengan Keputusan KPU Kota Sorong tersebut,

maka Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, dengan Nomor Urut 04;

3. Bahwa Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Sorong, serta telah menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 [Bukti P II – 2];
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 itu pula, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 [Bukti P II – 3];
5. Bahwa ternyata Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 dipenuhi pelanggaran dan kecurangan yang melanggar asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas Pemilihan Umum tersebut dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta sikap Kapolres yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. pelanggaran dan kecurangan mana bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan telah merugikan perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa akibat dari banyaknya pelanggaran dan kecurangan di hampir seluruh proses tahapan tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan sebaliknya sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat dilihat dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU) yang dapat diuraikan dengan tabel di bawah ini [Bukti P II - 4];

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1.	Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, S.E.	21.695
2.	Johanis Gefilem, S.H., MM. dan Drs. Junus Waliulu	2.703
3.	Drs. Ec. Lambertus Jutmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar	46.774
4.	Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H.	29.245
5.	Orpa Rosina Osok, S.Th dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos	4.998
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH		105.415

Pelanggaran dan Kecurangan Oleh Termohon

7. Bahwa Termohon dalam menyusun dan membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tidak berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Termohon dalam pembuatan Keputusan Nomor 14 Tahun 2012 justru berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah tidak berlaku. Sebagaimana *adagium* bahwa Semua orang dianggap tahu hukum, maka sudah seharusnya Termohon juga mengetahui bahwa di dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 15 ditegaskan bahwa:

*“Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **dinyatakan tidak berlaku**”.*

Hal ini dibuktikan dari Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, di dalam konsideran menimbang huruf (b) dan mengingat angka (12), Termohon mendasarkan Keputusan ini pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan demikian Termohon dalam menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berpatokan pada aturan yang sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, maka semua produk yang dibuat oleh Termohon adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Termasuk hasil Pemilukada Kota Sorong haruslah dianggap tidak sah secara hukum;

8. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum. Termohon telah dengan sengaja menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong dimulai dari tanggal 1 Juni 2011. Dengan kata lain, Termohon telah 2 (dua) bulan memulai tahapan Pemilukada Kota Sorong, lebih awal dari yang seharusnya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni tanggal 1 Agustus 2011. Waktu dua bulan lebih awal tersebut digunakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan berbagai pelanggaran, antara lain untuk memanipulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat e-KTP kepada masyarakat Kabupaten Maybrat sebanyak kurang lebih 10.000

(sepuluh ribu) orang agar supaya dapat mencoblos dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012;

2. Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap, Termohon langsung mengambil sumber dari DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Sorong tanpa mempergunakan daftar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu Gubernur Papua Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, padahal data pemilih dalam Pilkada Gubernur Papua Barat yang dipergunakan sebulan sebelum Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu harus dijadikan dasar dan rujukan dalam Pemilu Kota Sorong tahun 2012. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

Pasal 70 berbunyi:

1. Daftar Pemilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;

Pasal 71 berbunyi:

“Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara”

3. Bahwa telah terdapat penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara signifikan dari jumlah DPT dan TPS Pemilu Provinsi Papua Barat Tahun 2011 kepada jumlah DPT dan TPS dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012. Dalam Pemilu Provinsi Papua Barat Tahun 2011, jumlah DPT Kota Sorong sebanyak 152.408 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan) dan jumlah TPS sebanyak 404 (empat ratus empat). Sedangkan dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012, jumlah DPT berubah menjadi 153.973 (seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga)

dengan jumlah TPS sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua). Hal tersebut dapat ditulis dengan lebih rinci sebagai berikut:

DPT Pilgub	:	152.408	pemilih
DPT Pilwakot	:	<u>153.973</u>	<u>pemilih</u>
Terjadi peningkatan sebanyak	:	1.565	pemilih
TPS pada Pilgub	:	404	TPS
TPS pada Pilwakot	:	<u>426</u>	<u>TPS</u>
Terjadi Penambahan TPS	:	22	TPS

Bahwa rasio penambahan DPT sebanyak 1.565 dengan penambahan jumlah TPS sebanyak 28 dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 **sangat tidak proporsional**. Hal ini apabila didasarkan pada Pasal 90 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, mengatur bahwa untuk tiap-tiap TPS digunakan masing-masing pemilih sebanyak 300 s.d. 600 orang. Dengan demikian, untuk penambahan jumlah pemilih sebanyak 1.565, Termohon **seharusnya cukup menambah** jumlah TPS sebanyak 3 s.d. 5 TPS saja;

4. Bahwa Daftar Pemilih yang disusun oleh Termohon dalam Pemilu Kota Sorong ternyata tidak disusun dengan benar sehingga terjadi banyak kekeliruan. Termohon terbukti telah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran antara lain:
 - Termohon dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih tanpa menempelkan Daftar Pemilih Sementara di tempat-tempat yang dapat dijangkau dan dapat dibaca secara langsung oleh masyarakat;
 - Termohon *in casu* PPS tidak melakukan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap secara independen;
 - Adanya temuan beberapa ketua RT tentang adanya keganjilan data di lingkungannya;

Atas pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kota Sorong merekomendasikan kepada Pemohon untuk melakukan penundaan

tahapan penetapan DPS maupun DPT tingkat Distrik, untuk kemudian mengumumkan secara resmi DPS maupun DPT tersebut ditempat umum, memastikan PPS yang melakukan Pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani, serta melakukan penundaan penetapan DPT hingga *clear* DPS yang bermasalah. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sorong Nomor 18/Panwaslu-Kada/Kt.Srg/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012 [Bukti P II - 5];

Terhadap surat Panwaslukada tersebut, Termohon tidak melaksanakan rekomendasinya;

5. Bahwa penetapan DPT oleh Termohon dilakukan tanpa melibatkan Pasangan Pemohon. Termohon juga tidak pernah memberikan salinan DPT yang ditetapkannya tersebut kepada Pemohon, meskipun telah diminta oleh Tim Advokasinya Pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor 02/TA-SF/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012 perihal Mohon diberikan DP Sementara, DP tambahan serta DPT tetap yang disahkan PPS, serta Ketegasan Untuk PPS, PPD dan KPUD Kota Sorong [Bukti P II - 6];

Bahwa ternyata Termohon tidak menanggapi surat yang dikirim oleh Pemohon tersebut, sehingga Pemohon berkirim memintanya kembali melalui surat Nomor 01/TA-SF/II/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Prihal Mohon Diberikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang telah disahkan oleh PPS [Bukti P II – 7];

Terhadap surat terakhir tersebut, hingga diajukannya permohonan ini, Termohon juga tidak memberikan salinan DPS dan DPT yang diminta;

Bahwa dengan tidak diserahkannya DPT dan/atau DPS oleh Termohon kepada Pemohon tersebut, maka Termohon telah melanggar Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi:

“Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap Sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diserahkan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta dipublikasikan melalui website”

Bahwa dengan tidak didapatkannya salinan DPS dan/atau DPT dari Termohon tersebut, maka Saksi-saksi Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya tidak dapat mengecek kebenaran, apakah pemilih di tiap TPS tersebut sesuai dengan DPT atau tidak. Dengan demikian kejadian tersebut sangat merugikan Pemohon serta melanggar hak dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH. Apalagi terbukti pada saat pemungutan suara di tingkat TPS pada tanggal 22 Maret 2012, banyak pemilih yang tidak berhak (Pemilih siluman) yang dikerahkan dari Kabupaten/Kota lain, serta banyaknya pemilih yang dapat mencoblos di lebih dari satu TPS dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;

9. Bahwa ketidakjelasan DPT tersebut, telah dipergunakan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggelembungkan jumlah pemilih di TPS-TPS. Hal ini terbukti dengan adanya ratusan Model C1-KWK.KPU yang mana catatan data pemilihnya tertulis lebih besar dibandingkan dengan DPT yang tercatat dalam Model A.4-KWK.KPU. hal ini akan Pemohon buktikan dalam pembuktian;
10. Bahwa Termohon melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 telah menetapkan 5 (lima) pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong dengan masing-masing Partai Politik pengusung, sebagai berikut:
 1. Johanis Gefilem, SH, MM, dan Drs. Junus Waliulu.
 2. Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE.
 3. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, dan dr. Hj. Pahimah Iskandar.
 4. Ir. Marthinus Salamala, MS, dan Petrus Fatlolon, SH, MH.

5. Orpha Rosina Osok, S.Th, dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tertanggal 04 Februari 2012, Termohon telah menetapkan 5 (lima) pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong dengan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, khususnya di dalam Pasal 39 poin (a), poin (b), poin (c), poin (d) yang dikatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

1. *Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
2. *Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;*
3. *KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;*
4. *Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;*

Bahwa bertolak dari Pasal 39 tersebut di atas, dalam melaksanakan Tahapan Pemilukada sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011, Termohon sendiri telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain:

1. Dalam Penelitian Administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon Parpol/Gabungan parpol dan syarat calon dukungan perseorangan, setelah ditelusuri terbukti Termohon dalam melakukan Penelitian Administrasi sangat jelas bahwa Pasangan ORPA ROSINA OSOK, S.Th dan M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos. tidak memenuhi syarat dukungan partai politik 15%, namun oleh Termohon justru ditambahkan beberapa partai politik agar memenuhi kuota 15% tersebut, sedangkan dalam tahapan perbaikan kelengkapan syarat pasangan calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan, sesuai dengan Pasal 39 huruf d dikatakan bahwa hanya melakukan perbaikan atau penambahan terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, bukan menambahkan partai politik yang baru;
2. Bahwa dalam melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan Partai Politik 15% dan akumulasi suara Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 Pemohon sangat dirugikan oleh Termohon dimana salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2009 dan mempunyai kursi di DPRD Kota Sorong yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sengaja dialihkan kepada Pasangan Calon Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE., serta di dalam lampiran penelitian pemenuhan syarat dukungan Partai Politik 15% dan akumulasi suara Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, Termohon sengaja mengosongkan kolom dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
3. Bahwa akibat dari Perbuatan Termohon untuk tidak mengakomodir Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) menjadi Partai Pengusung dari Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk menggugat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012.

Bahwa gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, terdaftar dengan Nomor perkara 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 6 Maret 2012. Dari gugatan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memberikan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong, dengan Nomor 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR, tertanggal 14 Maret 2012, dengan isi penetapan sebagai berikut [Bukti P II - 8]:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 4 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi berkas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 4. Menangguhkan biaya yang timbul akibat Penetapan ini diperhitungkan dalam Putusan Akhir.
4. Terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini pun Termohon tetap tidak menghiraukannya dan terus melaksanakan tahapan pemilukada ini sampai saat ini, walaupun keputusan tentang pokok perkara gugatan Pemohon dinyatakan ditolak, namun Pemohon masih melakukan upaya Banding pada Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, dengan akta permohonan Banding pada hari Rabu, 21 Maret 2012, dengan demikian perkara ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkra. Dengan demikian penetapan penundaan pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong, dengan Nomor 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR, tertanggal 14 Maret 2012, masih tetap berlaku, dan Termohon dilarang untuk melakukan tahapan Pemilukada selanjutnya, namun Termohon tidak menghiraukan Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan,

maka dengan demikian sangat jelas dilihat bahwa adanya kerja sama antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon tetap menjalankan tahapan Pemilukada;

2. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan yang telah dilakukan selama dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, yang telah menciderai rasa keadilan substansi dan telah mengabaikan amanat Konstitusi, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa yang sangat tidak rasional lagi dan dibuat oleh Termohon adalah menetapkan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, berdasarkan hasil Pleno Termohon tanggal 04 Februari 2012, dan hasil tersebut baru disampaikan kepada Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 8 Februari 2012. Hal ini sudah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menyatakan:

*“Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari **sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat**”*

Di dalam pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Termohon telah nyata-nyata tidak melaksanakan amanat dari pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dimana Termohon sengaja mengelabui Pemohon dan Pasangan Calon yang lain agar supaya tidak mempermasalahkan kesalahan yang dibuat oleh Termohon, maka Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal

Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012. Pada tanggal 8 Februari 2012 dengan berlakunya surat tersebut dimundurkan sampai tanggal 04 Februari 2012;

Bukti kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah tanda terima Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2012, dari masing-masing Pasangan Calon, tertanggal 8 Februari 2012 serta pengumuman lewat media cetak dengan Nomor 57/KPU-032.436678/II/2012, pada tanggal 09 Februari 2012;

4. Bahwa menjelang pleno penghitungan suara di tingkat distrik, seluruh kotak suara dari masing-masing distrik dipindahkan penyimpanannya di Mapolresta Kota Sorong dengan tujuan untuk menjamin keamanan kotak suara beserta dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Kapolresta telah berjanji kepada para kandidat Pasangan Calon bahwa kotak suara beserta isinya akan dikeluarkan dari Mapolresta bila diambil secara resmi oleh KPU Kota Sorong dengan disaksikan oleh Panwaslukada Kota Sorong. Akan tetapi pada kenyataannya, kotak suara tersebut langsung diambil KPU Kota Sorong tanpa disaksikan oleh Panwaslukada Kota Sorong pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012;
5. Bahwa kecurangan Termohon terjadi juga pada hari pemungutan suara di TPS pada tanggal 22 Maret 2012. Hal ini terbukti KPPS tidak memasang/ menempelkan salinan DPT di Tempat Pemungutan Suara. Juga terbukti KPPS di banyak TPS telah membiarkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk melakukan pencoblosan di TPS. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya mobilisasi masa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi di Tingkat Distrik maupun di tingkat KPU Kota Sorong tanpa melibatkan Panwaslukada Kota Sorong. Menurut Ketua KPU Kota Sorong, ketidakhadiran dari anggota Panwaslukada tersebut dikarenakan ada instruksi lisan dari Ketua Bawaslu yang memerintahkan agar anggota Panwaslukada Kota Sorong tidak hadir;
7. Bahwa dalam mengalokasikan Surat Suara ke TPS-TPS, Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 87 dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

ayat (1):

“jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;

ayat (2):

“tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;

Pelanggaran ini menyebar di TPS-TPS di seluruh Distrik di Kota Sorong sebagaimana dirincikan dalam tabel di bawah ini, dan dibuktikan dengan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Formulir Model C1 KWK.KPU) [Bukti P II – 9];

Tabel:

Data Kelebihan Surat Suara di TPS-TPS Dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012

Provinsi : Papua Barat

Kota : Sorong

NO	DISTRIK	KELURAHAN	TPS NOMOR	JML. PEMILIH DALAM DPT	SURAT SUARA YG DITERIMA	SURAT SUARA CADANG AN	% SURAT SUARA CADANGAN
1	SORONG BARAT	TJ. KASUARI	2	229	421	192	83,84%
2	SORONG TIMUR	GIWU	4	314	467	153	48,73%
3	SORONG MANOI	REMU SELATAN	3	279	377	98	35,13%
4	SORONG TIMUR	KLAWUYUK	14	483	567	84	17,39%
5	SORONG KOTA	REMU UTARA	21	219	285	66	30,14%
6	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	15	502	533	31	6,18%
7	SORONG UTARA	MATALAMAGI	16	423	439	16	3,78%
8	SORONG UTARA	KLAGETE	17	414	429	15	3,62%
9	SORONG KOTA	KLAKUBLIK	13	264	275	11	4,17%
10	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	5	500	516	16	3,20%
11	SORONG TIMUR	KLASAMAN	10	233	242	9	3,86%
12	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	6	434	448	14	3,23%
13	SORONG MANOI	KLASABI	10	446	460	14	3,14%
14	SORONG BARAT	KLABALA	19	498	513	15	3,01%
15	SORONG	MATALAMAGI	5	507	522	15	2,96%

	UTARA						
16	SORONG KEPULAUAN	RAM	2	428	441	13	3,04%
17	SORONG BARAT	RUFEI	23	512	527	15	2,93%
18	SORONG TIMUR	GIWU	2	313	323	10	3,19%
19	SORONG BARAT	RUFEI	7	437	450	13	2,97%
20	SORONG BARAT	KLAWASI	17	240	248	8	3,33%
21	SORONG BARAT	KLAWASI	6	366	377	11	3,01%
22	SORONG MANOI	MARAWEI	6	287	296	9	3,14%
23	SORONG MANOI	KLALIGI	19	134	139	5	3,73%
24	SORONG MANOI	REMU SELATAN	2	254	262	8	3,15%
25	SORONG KOTA	REMU UTARA	AULA SMA YPK REMU SORONG	494	508	14	2,83%
26	SORONG KOTA	KLADEMAK	1 (RRI)	316	325	9	2,85%
27	SORONG MANOI	MALABUTOR	12	378	389	11	2,91%
28	SORONG TIMUR	KLAMANA	10	222	229	7	3,15%
29	SORONG BARAT	TJ. KASUARI	4	265	273	8	3,02%
30	SORONG MANOI	MALABUTOR	10	425	437	12	2,82%
31	SORONG BARAT	RUFEI	5	268	276	8	2,99%
32	SORONG MANOI	MALAWEI	16	428	440	12	2,80%
33	SORONG UTARA	MALAIINGKEDI	3	470	483	13	2,77%
34	SORONG MANOI	MALABUTOR	14	354	364	10	2,82%
35	SORONG UTARA	MATALAMAGI	6	400	411	11	2,75%
36	SORONG UTARA	SAWAGUMU	8	320	329	9	2,81%
37	SORONG UTARA	KLAGE TE	1	446	458	12	2,69%
38	SORONG BARAT	RUFEI	20	408	419	11	2,70%
						988	

8. Bahwa kecurangan Termohon berlanjut pada saat penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, Termohon dengan sengaja menyembunyikan Model DB1-KWK.KPU yang merupakan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Sorong, sebagaimana bukti DB-KWK.KPU yang diperoleh Pemohon [Bukti P II – 10];

Bahwa Model DB1-KWK.KPU tersebut berisi informasi penting yang seharusnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, informasi tersebut antara lain:

a. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih;
3. Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih;
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain;

b. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

1. Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan);
2. Surat Suara yang terpakai;
3. Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
4. Surat suara yang tidak terpakai;

c. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK

1. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Surat suara tidak sah;
3. Jumlah surat suara sah dan tidak sah;
4. Jumlah TPS;
5. Jumlah PPS;
6. Jumlah PPK.

Pelanggaran dan Kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dan/Atau Tim Pemenangannya

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif ternyata juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, pelanggaran mana telah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. pelanggaran & kecurangan tersebut antara lain adalah penyalahgunaan wewenang oleh Drs. Ec. Lambertus Jitmau, adanya pelanggaran kampanye hitam, politik uang, intimidasi kepada masyarakat

pemilih, pemasangan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS, pengerahan masa dari kabupaten/ kota lain serta adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali;

10. Bahwa Drs. Ec. Lambertus Jitmau selaku Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 merangkap jabatan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Sorong telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012. Pelanggaran dan Kecurangan tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. Ec. Lambertus Jitmau terbukti telah melibatkan Aparat Pemerintahan Kota Sorong dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012;
2. Bahwa Drs. Ec. Lambertus Jitmau pada bulan Maret 2012 atau pada masa kampanye, bertempat di Rumah Makan Simpang Jaya, mengumpulkan lurah-lurah se-Kota Sorong, dan mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012;

Pengumpulan Lurah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf D dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya, Pasangan Calon dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa dan dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

11. Pada hari pencoblosan, di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, adik ipar dari Petrus Nauw anggota DPRD dari Partai Gerindra yang juga menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang kepada puluhan warga, sebagian adalah warga dari Kelurahan Klagete. Orang-orang tersebut diberikan Surat Undangan milik orang lain, dan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 7 Kelurahan Malanu. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan kesaksian Vallen Gosal dan Blasius Bata;

12. Pada saat pembagian beras raskin oleh Kepala Kelurahan Klagete kepada seluruh Ketua RT, para Ketua RT tersebut selain menerima beras yang

sudah dijatahkan, juga mendapat tambahan masing-masing 5 karung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada saat pembagian tersebut, Kepala Kelurahan selalu mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;

Pembagian beras raskin tambahan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, mendekati waktu pelaksanaan Pemilukada. Faktanya, di seluruh TPS di Kelurahan Klagete, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan keterangan saksi Izaak Hematang;

13. Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Klagete memberikan uang kepada warga masyarakat Kelurahan Klagete sebesar Rp. 50.000,- per orang dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pada saat pencoblosan di TPS 15, terdapat kaca sehingga para pemilih yang tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat diketahui. Hal ini dibuktikan dengan adanya penarikan uang dari para pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Ketua KPPS TPS 15 pada tanggal 23 Maret 2012;

Kepala Kelurahan Klagete mengarahkan dan mendoktrin 20 Ketua RT di Kelurahan Klagete agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan keterangan saksi Izaak Hematang;

14. Pada tanggal 20 dan 21 Maret 2012 atau dua hari sebelum pencoblosan, di Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, antara lain di Jalan Bima, Perkampungan Bugis telah terjadi pemberian uang kepada penduduk sebesar Rp. 100.000,- per orang yang dilakukan oleh Petronila Kambuaya, Istri dari Lambertus Jitmau Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini sebagaimana akan dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Antonius Kopong;

15. Pada tanggal 21 Maret 2012, atau malam sebelum pencoblosan, istri dari Otis Bles yang merupakan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- per orang kepada para penduduk di Kelurahan Malanu RT 2 RW 2. Orang tersebut diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

16. Pada masa kampanye, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberikan 1 unit televisi berwarna kepada Bahri Boharima, Ketua RT 06 RW 08 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Ketua RT tersebut kemudian ikut mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Di TPS 10 Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang dan memperoleh suara signifikan. Hal ini sebagaimana akan dikuatkan dengan keterangan saksi Walman M. Siahaan;
17. Malam sebelum pencoblosan, di RT 3 dan RT 4 RW 7 Kelurahan Klawuyuk, telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- per orang dengan cara mengendarai mobil, dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 Hal ini sebagaimana akan dikuatkan dengan keterangan saksi Walman M. Siahaan;
18. Dalam masa kampanye, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi disertai ancaman, menyuruh untuk membongkar Posko Induk sekaligus sepanduk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
19. Dalam masa Kampanye, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pengrusakan terhadap alat peraga kampanye Pemohon yang dipasang di Posko I Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Terhadap kejadian tersebut, telah dilaporkan kepada Polsek setempat. Hal ini sebagaimana akan dikuatkan dengan kesaksian Walman M. Siahaan, selaku Koordinator Posko Kelurahan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
20. Sekitar jam 7.00 WIT sebelum pencoblosan, terdapat 4 (empat) pamflet yang memuat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 16 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat. Pamflet tersebut ditempelkan pada tiang bambu di depan pintu masuk TPS 16. Terhadap pelanggaran itu, Ketua KPPS dan anggotanya tidak mengambil tindakan apapun juga meskipun saksi dari Pemohon bernama Diana Lartutul telah mengingatkan. Terhadap dalil ini juga dikuatkan dengan kesaksian Diana Lartutul dan Abigael Mnsen serta bukti foto [Bukti P II – 11];
21. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Dom Timur, Distrik Sorong Kepulauan, ditemukan adanya dua orang yang tidak mempunyai hak pilih yang bernama Sara dan Elton Ergo, namun dapat mencoblos dengan menggunakan Surat

Undangan milik orang lain salah satunya milik Eflin Burdames. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan kesaksian Steven Kai Kai;

22. Bahwa Saul Yarolo, mantan anggota DPRD dari Partai Golkar yang menjadi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan dibantu oleh Ibrahim Salamuk Linmas di TPS 7 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat telah mengerahkan sekitar seratus dari gunung Rafidim untuk memilih di TPS 7. Orang-orang tersebut mencoblos dengan menggunakan Surat Undangan atas nama orang lain. Beberapa dari mereka adalah anak di bawah umur. Dari beberapa pemilih tersebut sempat tertangkap dan dari tangan mereka didapatkan 9 (sembilan) Surat Undangan milik orang lain, antara lain: Pieter Jeffri Baru, Monika Tukubun, John Gogami, Saul Yarolo, Paulus Sitania Pessy, Elimelek Abraham Yarolo, Ibrahim Salamuk, Ibrahim Salamuk (dua kali), Yolien Sitaniapesi, Debora Trogea;

Di TPS 7 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang dengan suara signifikan. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan saksi Brando Luhulima;

23. Ditemukan banyak warga masyarakat Kelurahan Klagete yang tercatat dalam DPT Pilgub 2011, namun tidak tercatat dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Warga tersebut pada saat bermaksud mencoblos di TPS dengan menunjukkan KTP, ditolak oleh AR. Ongge, Ketua KPPS TPS 15, dengan alasan tidak tercatat dalam DPT;

Atas penolakan oleh Ketua KPPS tersebut, sempat terjadi keributan oleh Dirk Deki Uniwaly dan kelompoknya, setelah mengetahui bahwa Supardi yang bukan penduduk setempat, namun dapat mencoblos dengan menggunakan Surat Undangan atas nama Moh. Yamin yang diberikan justru oleh Ketua KPPS TPS 15;

Atas pelanggaran tersebut dilaporkan kepada DRS. Paul Untajana Panwaslukada, namun tidak ditindaklanjuti;

24. Telah terjadi mobilisasi masa pemilih yang bukan warga Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara untuk memilih di TPS 16 dengan menggunakan Taxi gelap. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya Suwito yang diketahui telah memakai surat undangan atas nama Marthen Abago. Ketika ditangkap, Suwito mengakui bahwa undangan tersebut diambil dari Kepala Y. Abago,

Kelurahan Klagete. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Izaak Hématang;

25. Terdapat ratusan karyawan Somel milik Labora Sitorus yang bukan penduduk Tempat Garam, atau bukan penduduk Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, namun melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat. Orang-orang tersebut dipastikan tidak terdaftar di DPT Pemilikada Kota Sorong Tahun 2012;

Ratusan orang yang tidak terdaftar di DPT tersebut diangkut menggunakan 3 (tiga) truck milik Sitorus. Sebagaimana diketahui umum, Sitorus yang juga merupakan anggota Polres Raja Ampat tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa justru penduduk asli Kelurahan Klawasi, banyak yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih, padahal tercatat pada DPT atau setidaknya menjadi pemilih dalam Pilgub 2011;

Terhadap pelanggaran tersebut, saksi sudah mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS, akan tetapi tidak dihiraukan dan pencoblosan terus berlanjut. Di TPS 16 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang signifikan;

Ketua KPPS tidak memberikan salinan DPT dan salinan Berita Acara C1;

26. Terjadi mobilisasi puluhan orang di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur dengan cara diangkut menggunakan dua mobil mini bus. Terhadap hal ini, Walman M. Siahaan melakukan protes kepada Ketua KPPS TPS 3, namun tidak ditanggapi;

Ketika ditanya, terbukti bahwa orang-orang tersebut bukan warga setempat, dan melakukan pencoblosan atas perintah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalah uang Rp. 50.000,-/ orang;

Kemudian orang-orang tersebut diserahkan ke Pengawas Lapangan dan Polisi yang menjaga TPS, untuk didata dan dibawa ke kantor Panwas;

Saksi Pemohon di TPS diancam oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena telah mengajukan protes terhadap adanya mobilisasi massa tersebut. hal ini akan Pemohon perkuat dengan kesaksian Walman M. Siahaan;

27. Di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi uang kepada 8 (delapan) penduduk sebesar

Rp. 150.000,- per orang dan diberikan Surat Undangan milik orang lain, agar dapat memilih di tiga TPS yang berbeda, antara lain di TPS 6 dan TPS 7 Distrik Sorong Timur dan TPS 7 Distrik Sorong Utara. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan kesaksian Vallen Gosal dan Blasius Bata;

28. Di RT 01 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang warga masyarakat yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan namun tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Padahal sebagian besar dari mereka merupakan pemilih dalam Pemilukada Gubernur Papua Barat Tahun 2012. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Godlief A. Willa;

Kapolres Kota Sorong Memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3

29. Bahwa Kapolres Kota Sorong, AKBP Tri Atmodjo telah dengan sengaja melindungi tindakan Ketua KPU Kota Sorong yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, di mana KPU tidak transparan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b), huruf (c), dan huruf (g) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada asas jujur, adil dan keterbukaan;
30. Bukti sikap AKBP Tri Atmodjo yang melindungi pelanggaran Ketua KPU Kota Sorong, hal mana terlihat melalui pernyataan Kapolres dalam rapat resmi Muspida Kota Sorong pada bulan Maret Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, KPU Kota Sorong dapat menetapkan tahapan-tahapannya tanpa harus diketahui oleh publik. Hal mana melanggar Pasal 2 huruf (b), huruf (c), dan huruf (g) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada asas jujur, adil dan keterbukaan;
31. Bahwa penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sorong tanpa melibatkan Panwaslukada dan Pasangan Calon. KPU tidak menyerahkan salinan DPT yang telah disahkan kepada Tim Pasangan

Calon. Terhadap pelanggaran ini, Kapolres Kota Sorong justru memancing amarah masyarakat dengan menjanjikan akan mengusahakan salinan DPT yang telah disahkan oleh KPU Kota Sorong namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut telah menimbulkan ketegangan antara Tim Sukses Pasangan Calon dengan KPU Kota Sorong, sehingga situasi politik di Kota Sorong memanas dan menyebabkan demonstrasi yang berakibat terjadinya aksi pemalangan pintu masuk kantor KPU Kota Sorong oleh masyarakat Adat Molamoy (suku asli Kota Sorong);

32. Kapolres Kota Sorong telah membiarkan terjadinya mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Suksesnya dari Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Nabire dan dari Kota Jayapura. Kapolres tidak mengambil tindakan apapun terhadap upaya mobilisasi tersebut dan tidak melakukan upaya pencegahan meskipun telah mendapat laporan dari Panwaslukada Kota Sorong dan kandidat Pasangan Calon pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 dalam rapat yang bertempat di ruang rapat Mapolresta Kota Sorong. Mobilisasi tersebut terjadi secara bertahap, dan terakhir terjadi pada tanggal 19, 20, 21 bulan Maret Tahun 2012 dengan menggunakan kapal motor dan mobil;
33. Adanya pembiaran terhadap ratusan pemilih yang dengan bebas mencoblos dari satu TPS ke TPS lain, yang mana patut diduga merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Petugas kepolisian yang berada bersama dengan petugas KPPS yang berada di TPS membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut meskipun saksi kami di TPS telah mengajukan protes;
34. Bahwa menjelang pleno penghitungan suara di tingkat distrik, seluruh kotak suara dari masing-masing distrik dipindahkan penyimpanannya di Mapolresta Kota Sorong dengan tujuan untuk menjamin keamanan kotak suara beserta dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Kapolresta telah berjanji kepada para kandidat Pasangan Calon bahwa kotak suara beserta isinya akan dikeluarkan dari Mapolresta bila diambil secara resmi oleh KPU Kota Sorong dengan disaksikan oleh Panwaslukada Kota Sorong. Akan tetapi pada kenyataannya, kotak suara tersebut langsung diambil KPU Kota

Sorong tanpa disaksikan oleh Panwaslukada Kota Sorong pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012;

35. Bahwa Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat Distrik (kecamatan) dilaksanakan tanpa mengundang saksi Pasangan Calon, serta tanpa melibatkan Panwaslukada Kota Sorong. Para ketua dan anggota PPD dijemput secara paksa oleh masing-masing Kapolsek atas perintah Kapolres untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tidak transparan). Rapat pleno di tingkat Distrik ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 atau bertepatan dengan hari ibadah bagi sebagian besar masyarakat Kota Sorong;
36. Sebagai bentuk protes terhadap banyaknya pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, 1, 2, 5 pada tanggal 27 Maret 2012 melakukan boikot dengan cara tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Sorong. Dalam proses rekapitulasi tersebut ternyata juga dilakukan tanpa melibatkan Panwaslukada Kota Sorong dengan mendapat perlindungan dari Kapolres Kota Sorong. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa:
“setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat”
37. Bahwa ternyata Kapolres Kota Sorong, AKBP Tri Atmodjo seringkali bertemu dengan Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga dengan anggota KPU Kota Sorong di Hotel Luxio Kelurahan Klawalu;
38. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 7 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat pada hari Sabtu 24 Maret 2012 sekitar pukul 24.00 WIB dianiaya oleh puluhan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena saksi kami tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara

Penghitungan Suara di Tingkat TPS setelah mengetahui adanya pelanggaran antara lain: adanya puluhan DPT ganda, adanya pemilih tidak berhak karena menggunakan surat undangan memilih milik orang lain. Saksi tersebut yang seorang diri dikeroyok oleh puluhan orang dan terpaksa membela diri, namun saksi tersebut justru saat ini ditahan di Polsek Sorong Barat;

39. Bahwa Kapolres telah mengeluarkan tembakan untuk membubarkan masa yang sedang melakukan demonstrasi memprotes penyelenggaraan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 yang penuh kecurangan dan pelanggaran. Tembakan tersebut telah mengakibatkan warga masyarakat panik dan ketakutan;

40. Bahwa lembaga kerapatan adat Malamoi (LMA Malamoi Sorong) sebagai penduduk asli Kota Sorong telah memberikan sanksi adat dengan melakukan pemalangan pintu kantor KPU Kota Sorong dengan alasan KPU telah banyak melakukan pelanggaran dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 akan tetapi Kapolres Kota Sorong justru memerintahkan Brimob untuk mengawal kegiatan KPU Kota Sorong melalui pintu belakang kantor KPU. Hal mana telah merusak tatanan adat istiadat Malamoi yang menimbulkan keresahan dikalangan adat Malamoi;

41. Ada puluhan orang yang tidak memiliki hak suara namun telah memilih di beberapa TPS, tertangkap oleh Panwaslu Kota Sorong, setelah diproses oleh Panwaslu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian Kota Sorong. Namun oleh Kepolisian Resort Kota Sorong para pelaku tersebut justru dilepaskan tanpa ada tindak lanjut;

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi dalam pembuktian nantinya, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU) dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di seluruh TPS di Kota Sorong tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sorong untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
 4. Bukti P1-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU);
 5. Bukti P1-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sorong Nomor 18/Panwaslu-Kada/Kt.Srg/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012;
 6. Bukti P1-6 : Fotokopi Surat Nomor 02/TA-SF/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012 perihal Mohon diberikan DP Sementara, DPTambahan serta DPTetap yang disahkan PPS serta Ketegasan Untuk PPS, PPD dan KPUD Kota Sorong;
 7. Bukti P1-7 : Fotokopi Surat Nomor 01/TA-SF/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 perihal Mohon diberikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Yang Telah Disahkan Oleh PPS;
 8. Bukti P1-8 : Fotokopi Gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, terdaftar dengan nomor perkara 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 6 Maret 2012, terlebih dahulu memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong dengan Nomor 05.AC/PEN/2012.PTUN.JPR tertanggal 14 Maret 2012.
 9. Bukti P1-9 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Formulir Model C1 KWK.KPU), Tabel Data Kelebihan Surat Suara di TPS-TPS Dalam Pemilukada Kota Sorong

Tahun 2012;

10. Bukti P1-10 : Fotokopi bukti DB-KWK.KPU yang diperoleh Pemohon;
11. Bukti P1-11 : Fotokopi Foto dari Diana Lartutul dan Abigail Mnsen;
12. Bukti P1-12 : Fotokopi Perbandingan DPT di beberapa TPS yang berada di beberapa kelurahan dengan Formulir Model C-KWK.KPU dan Formulir Model A3-KWK.KPU, beserta berita acaranya;
13. Bukti P1-13 : Fotokopi Foto gambar pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPD (Distrik) pada tanggal 25 Maret 2012 di restoran Sun Shine Beach;
14. Bukti P1-14 : Fotokopi Surat Undangan untuk Memilih C6-KWK.KPU atas nama Mance Nuhumury, Kelahiran Ambon 18-09-1954 beralamat di Jalan Pulau Sulawesi;
15. Bukti P1-15 : Fotokopi salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilukada Provinsi Papua Barat tahun 2011 (Model A.4-KWK.KPU) untuk TPS 15 Kelurahan Klawasi Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
16. Bukti P1-16 : Fotokopi daftar mobil rental yang dipakai untuk melakukan mobilisasi masa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
17. Bukti P1-17 : - Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota TPS 17, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Daftar nama-nama warga yang telah pindah alamat, adanya nama ganda, dan tidak memiliki nomor pemilih;
- Denah lokasi TPS Kelurahan Klage Distrik Sorong Utara;
18. Bukti P1-18 : Fotokopi foto tukang bakso yang bernama Supardi yang diambil pada tanggal 22 Maret 2012;
19. Bukti P1-19 : Fotokopi foto mobil yang dipergunakan untuk mengangkut kain sarung yang dibagikan kepada masyarakat;
20. Bukti P1-20 : CD rekaman pembicaraan yang terjadi di dalam mobil milik Sukardi Uki antara Isteri Markus Jitmau, Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, yang melakukan pelanggaran

mobilisasi massa dan pencoblosan di beberapa TPS dengan orang yang sama; (bukti belum diserahkan)

Selain itu Pemohon mengajukan dua puluh satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 18 April 2012 dan pada tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JOHN LIMBONG

- Saksi adalah saksi di luar TPS di Distrik Sorong Barat Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa DPT Pemilukada Kota Sorong bermasalah;
- Bahwa setiap DPT yang diberikan oleh KPPS kepada saksi pada tanggal 22 Maret 2012 di akhir lembar itu di tulis bahwa telah disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal 30 Januari 2012, padahal pada sidang hari Senin Ketua KPU mengatakan bahwa Pleno DPT disahkan pada tanggal 4 Februari 2012, hal tersebut merupakan pembohongan;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012 jam 16.00 sore di Distrik Sorong Barat, diadakan Rapat Pleno Pengesahan DPS menjadi DPT, yang dihadiri oleh salah satu anggota KPU bernama Ahmad Mustafa;
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi memberikan pertanyaan kepada Ahmad Mustafa, mengapa pada saat Pleno PPS tanggal 30 Januari 2012 tim dari masing-masing kandidat, khususnya Kandidat Nomor Urut 4 tidak diberikan undangan untuk menghadiri rapat Pleno tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Ahmad Mustafa mengatakan bahwa undangan telah disampaikan lewat media cetak;
- Bahwa tidak ada kata sepakat atas penetapan DPS menjadi DPT khususnya Distrik Sorong Barat, Sehingga DPT ini bermasalah;
- Bahwa di dalam DPT terdapat nama-nama ganda, bahkan yang paling buruk terdapat pemilih *triple*;
- Bahwa di dalam DPT terdapat pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, bukan hanya satu, bahkan puluhan;
- Bahwa yang namanya ganda dalam DPT tersebut memilih pasangan calon Nomor Urut 3;

- Bahwa saksi melihat salah satu anggota DPR dari perwakilan Partai Golkar mendatangkan massa dari tempat/TPS 19, datang masuk ke TPS 7, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa nama mereka *double* di dalam DPT, dan memakai nama orang lain, yang ibunya (marganya) orang Ambon dan ikut mencoblos sebanyak sekitar 10 orang lebih. Hal tersebut juga terjadi di TPS 6;
- Bahwa di dalam DPT terdapat tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tidak jelas;
- Bahwa di dalam Formulir Model A4-KWK.KPU, di TPS 9 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, jumlah DPT-nya tidak sama dengan Formulir Model C1-KWK.KPU. Jumlah DPT dalam Formulir A-4 adalah sebanyak 421, sedangkan dalam Formulir Model C1-KWK.KPU, menjadi 438;
- Bahwa di TPS 10, di dalam Formulir Model A4, jumlah DPT adalah sebanyak 352, namun di dalam Model C1- menjadi 357, jadi ada 5 orang pemilih gelap;
- Bahwa pendataan keluarga saksi yang dilakukan oleh RT sebanyak 8 orang, namun pada saat pemilihan karena saksi adalah pendukung Salamala dan Fatlolon, diberikan undangan hanya tiga;
- Bahwa pemilih yang sudah meninggal dan di bawah umur terakomodasi dalam DPT;

2. ANTONIUS KOPONG

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi umum di luar TPS di Distrik Sorong Utara;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat rapat pleno penetapan DPS dan DPT;
- Bahwa pleno pengesahan DPS menjadi DPT di Distrik Sorong Utara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2012, namun ternyata DPT tersebut telah disahkan tanggal 30 Januari 2012;
- Terdapat DPT yang bermasalah antara di Kelurahan Matalamagi, Klage, Malaengke, Sawagumu, yaitu terdapat nama yang dobel, tidak memiliki nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir pemilih yang tidak jelas, terdapat satu nama di TPS yang berbeda, adanya pemilih yang sudah

tidak berdomisili di kelurahan tersebut namun masih tercatat di DPT, serta terdapat nama yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat di DPT;

3. WALMAN M. SIAHAAN

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur;
- Pada saat Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012, saksi melihat adanya mobilisasi massa, dan saksi menangkap 20 orang lebih di TPS 3 Perumnas Kelurahan Klawuyuk;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menyerahkan kepada polisi dan kepada Panwaslu yang bertugas di lapangan;
- Bahwa massa tersebut didrop oleh Kandidat Nomor 3 atau yang disebut Lapis, dan mereka mengaku diberi uang Rp 50.000,00;
- Bahwa saksi dan polisi bertanya kepada massa tersebut mengenai orang yang memberi undangan kepada mereka karena mereka bukan warga dari tempat saksi. Merekapun mengakui bahwa mereka diperintah oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa selanjutnya Panwas membawa mereka ke kantor Panwaslu untuk dibuatkan berita acara sekaligus keterangan;
- Bahwa mereka mengaku baru dua bulan di Sorong. Menurut informasi mereka adalah pengumpul besi tua;

4. IZAAC HEMATANG

- Bahwa saksi adalah pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kelurahan Klagete;
- Bahwa saksi menyampaikan kondisi kegiatan Pemilukada Kota Sorong di lingkungan RT 1, RT 2, RT 3, adalah TPS 15, TPS 16, dan TPS 17, di Kelurahan Klagete;
- Bahwa dari awal pelaksanaan Pemilukada sudah dilaksanakan hal-hal yang kurang baik di lingkungan warga. Yang pertama, pembagian kain sarung ke warga oleh Kandidat Nomor 3 melalui tim sukses. Yang kedua, pembagian beras raskin disertai dengan penambahan jatah per RT di lingkungan Klagete sebanyak lima karung per 50 kilogram ke warga untuk persiapan Pemilukada Walikota yang dilakukan sebanyak dua kali;

- Bahwa satu RT mendapat 10 karung dari Kandidat Nomor 3 melalui Ketua Kelurahan Klagete Sorong.
- Bahwa Pemilu Walikota Sorong pada tanggal 22 Maret 2012 di TPS 15 berjalan tidak bagus karena di TPS 15 di bagian belakang terdapat kaca besar yang dapat mengintai warga untuk mencoblos;
- Bahwa di TPS 15 ketua KPPS tidak membagi daftar DPT kepada para saksi sebagai bahan koreksi.
- Warga di TPS 15 pada saat Pemilukada gubernur dapat memilih karena mereka punya kartu. Tetapi ketika pada saat pemilukada kota, mereka tidak terdaftar, dikarenakan pendaftaran di RT 2 tidak dilaksanakan oleh RT, tapi dilaksanakan oleh orang khusus yang ditugaskan oleh Ketua Kelurahan Klagete khususnya mereka dari pendukung Kandidat Nomor 3;
- Bahwa terjadi keributan di TPS 15 pada waktu pemilukada jam 10.45 pagi, karena Ketua KPPS TPS 15 memberikan surat undangan atas nama Saudara Mohammad Yamin kepada Saudara Supardi untuk memilih.
- Bahwa warga pada saat pemilihan gubernur ikut memilih, namun pada saat Pemilukada Walikota nama mereka tidak ada di dalam DPT dan tidak menerima undangan. Kemudian mereka meminta masuk dengan menggunakan KTP namun dilarang oleh ketua KPPS karena diketahui mereka pendukung kandidat lain;
- Bahwa saksi melaporkan hal-hal tersebut di atas kepada Panwaslu, dan pada hari itu juga Panwaslu menjemput untuk menyelesaikan;
- Selanjutnya, kami tidak tahu urusan Panwaslu dengan mereka;
- Bahwa Ketua KPPS TPS 15 telah membagi uang kepada warga RT 1, RT 2, sebanyak Rp 50.000,00 per orang untuk memilih Kandidat Nomor 3 dan pada keesokan harinya pada tanggal 23 Maret 2012 terjadi keributan, kemudian Ketua KPPS 15 meminta kembali uang tersebut karena mereka tidak memilih Kandidat Nomor 3;
- Bahwa di TPS 16 ada mobilisasi massa dengan menggunakan mobil pelat merah atau milik Pemerintah Kota Sorong, mobil taksi umum, dan mobil rental, mengangkut orang yang bukan penduduk Kelurahan Klagete, dan mereka memiliki undangan memilih.

- Bahwa mereka memilih di TPS 16 dan mereka mendapat undangan memilih dari Ketua Kelurahan Klagele.
- Bahwa saksi tidak berani untuk menegur karena mereka punya undangan, dan saksi menangkap seseorang warga transmigrasi yang menggunakan undangan dari Saudara Marten Abago;
- Bahwa di TPS 17 ada warga yang sudah berpindah tempat, masih mempunyai nama di DPT dan dipakai;
- Bahwa di Kelurahan Klagele semua ketua KPPS dan aparatnya adalah Tim Sukses Kandidat Nomor 3.

5. DIRK DECKY UNIWALY

- Bahwa saksi tinggal di Jalan F. Kalaswad, RT 3, RW 6;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Izaak Hematang;

6. STEVEN KAI KAI

- Bahwa saksi tinggal di RT 02 RW 03, Kelurahan Doom Timur, Distrik Sorong Kepulauan;
- Bahwa di TPS 5 Kelurahan Doom Timur banyak pemilih yang tercatat di DPT, namun tidak dapat memilih karena tidak diberikan surat undangan memilih;
- Bahwa ada anak di bawah umur sebanyak dua orang yang ikut memilih karena menggantikan nama orang lain;
- Bahwa banyak DPT yang bermasalah, yaitu orang yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam DPT, dan orang yang sudah pindah domisili namun masih tercatat di DPT, serta adanya DPT ganda;

7. GODLIFE A. WILLA

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 01 RW 03 Kelurahan Remu Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan pemuktahiran data di lapangan, namun hasil pemuktahiran data tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Isak Dahlan sebagai Ketua PPS Remu Utara;
- Bahwa warga yang namanya terdapat dalam Pilkada Gubernur 2011 namun tidak terdaftar dalam DPT Pilkada Kota Sorong;
- Bahwa dari hasil verifikasi saksi terdapat 74 orang yang tidak terdaftar dalam DPT;

8. ELLEN DIMARA

- Bahwa saksi tinggal di Klademak 3, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota;
- Bahwa di TPS 7, saksi melihat pemilih di bawah umur ikut memilih;
- Bahwa ada puluhan pemilih dengan tempat dan tanggal lahir yang sama;
- Bahwa ada pemilih yang menggunakan surat undangan milik orang lain dan ikut memilih;
- Bahwa ada pemilih yang nama-namanya dobel antara lain yaitu Aiance Wayoi memilih di TPS 1 dan di TPS 7, Permenas Dimara memilih di TPS 1 dan di TPS 7, Abner Kambu memilih di TPS 1 dan di TPS 7;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret, sore hari, tepatnya jam 17.00 WIT, saksi melaporkan kecurangan tersebut kepada Kordis Sorong Kota, yaitu Bapak Sinaga;

9. ABIGAEL MENSEN

- Bahwa saksi tinggal di Jalan D.I Panjaitan, RT 04 RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat;
- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 16, saksi tidak diberikan DPT dan Berita Acara perhitungan suara di tingkat TPS;
- Bahwa Bapak Nehemia Kende, selaku Ketua RT 04, membagikan surat undangan memilih hanya kepada warga yang bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ketua RT tersebut membagikan surat undangan sambil memberikan uang sebesar Rp25.000,00 per orang dan disuruh untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3, dan Kepada pemilih yang menyatakan tidak akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka kepadanya diberikan surat undangan milik orang lain, yakni pemilih yang sudah meninggal atau sudah pindah tempat atau berdomisili;
- Pada tanggal 22 Maret 2012, jam 08.00 WIT, Ibu Esther Tim Suksesnya Kandidat Nomor 3, membagikan undangan dan uang sebanyak Rp 200.000,00 per orang atau per karyawan;
- Bahwa setelah dibagikan uang, ratusan karyawan yang tidak terdaftar di dalam DPT tersebut diangkut menggunakan tiga truk dan diarahkan di TPS 16 memilih pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa saksi keberatan terhadap adanya mobilisasi massa kepada ketua KPPS namun tidak ditanggapi;
- Bahwa di TPS 16 Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak, dan di TPS 16 tersebut Kandidat Nomor Urut 3 memilih sebanyak dua kali. Terhadap hal tersebut saksi keberatan, namun tidak dihiraukan, karena semua anggota TPS 16 adalah Tim Sukses Kandidat Nomor 3;

10. DIANA LARTUTUL

- Bahwa saksi tinggal di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, RT 03 RW 05;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret, jam 07.00 WIT, di TPS 16, saya menemukan ada empat pamflet ditempelkan pada empat tiang bambu di muka atau di pintu masuk TPS 16;
- Bahwa saksi keberatan dan protes tapi Ketua KPPS, Pak Hengky Ovious dan anggotanya tidak menghiraukan. Dan pamflet tersebut tertinggal sampai waktu pencoblosan selesai;
- Bahwa terjadi mobilisasi massa yang diangkut dengan tiga truk milik Pak Labora Sitourus. Massa tersebut adalah karyawan Sawmill, yang pada saat itu mereka tidak bekerja, namun mereka diarahkan ke TPS 16 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa oleh karena saksi sebagai pemantau di TPS 16 mengajukan keberatan, tetapi ketua KPPS dengan anggotanya tidak menghiraukan;
- Terhadap tindakan keberatan dari saksi, pada akhir penghitungan suara terjadi perkelahian, teman saksi, Mikael Mayor dipukul oleh anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Ibu Ester Wanma.

11. IMANUEL MARISAN

- Bahwa saksi adalah Saksi Kandidat Nomor 4 Salon, pada saat Pemilihan Pemilukada Kota Sorong dilaksanakan, saksi tidak diberikan DPT;
- Bahwa terdapat beberapa warga yang tidak mendapat kartu memilih dan namanya tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa terdapat beberapa nama-nama dobel atau ganda dan orang yang sudah meninggal namanya masih terdaftar di DPT;
- Bahwa DPT yang digunakan adalah DPT pilgub.

12. MIKAEL MAYOR

- Bahwa saksi tinggal jalan D.I. Panjaitan, RT 02 RW 05, Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat;
- Bahwa nama saksi terdaftar dalam DPT, padahal saksi adalah orang Tempat Garam. Orang tua saksi tidak mendapat undangan serta kartu memilih;
- Bahwa saksi dipaksa oleh pendukung Kandidat Nomor Urut 3, Luis Womsiwor, yang mendatangi rumah saksi serta mengajak saya untuk bergabung dan berjanji akan memberikan saksi uang namun saksi menolak;
- Bahwa saksi adalah korban pemukulan dari Ibu Ester A.P. dan Bapak Simson Wanma. Ibu Ester memukul saksi, sedangkan Bapak Simson memegang kursi dan melempar saksi saksi, padahal saksi berhak untuk memprotes atau mengajukan keberatan kepada Ketua TPS dan anggota;
- Ketua KPPS TPS 16 Tempat Garam adalah Ketua RT 03 RW 05 Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, adalah Ketua Posko Kandidat Nomor Urut 3;
- Ketua RT 04 RW 05, Tempat Garam, Bapak Ninia Kendi adalah anggota KPPS TPS 16 Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat dan juga Ketua Posko Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3;

13. BRANDO LUHULIMA

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pulau Sulawesi RT 01 RW 02;
- Bahwa Saksi adalah saksi di TPS 7 tidak menandatangani Berita Acara Formulir C1-KWK.KPU, karena banyak DPT yang bermasalah;
- Bahwa di dalam DPT terdapat nama dobel (ganda), Pemilih di bawah umur, serta ada pemilih yang tidak mendapat dapat kartu undangan untuk memilih;
- Bahwa ada mobilisasi massa dari Gunung Rafidin yang menggunakan kartu orang lain yang terdapat dalam DPT;
- Bahwa setelah saksi mengadakan protes kepada Ketua KPPS dan melaporkan ke panwas, tapi ditanggapi, saksi dianiaya, dipukul, rumah saksi dirusak, bahkan kepala saksi dipukul dengan balok;
- Bahwa yang menganiaya saksi adalah massa dari kandidat Nomor Urut 3;

14. BRORDUS TETURA

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Danau Siwiki, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Brando Luhulima;

15. VALLEN GOSAL

- Bahwa saksi tinggal di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar pukul jam 09.45 WIT, saksi dan kedelapan teman saksi diajak oleh salah satu tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bapak Tony, untuk memilih di dua TPS berbeda, yaitu TPS 6 dan TPS 7 di Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur. Saksi dan teman saksi diberikan dua surat suara dan dilampiri uang Rp 50.000,00 untuk satu suara. Saksi dan teman saksi diantar ke TPS dan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3;
- Bahwa pada pukul 11.05 WIT setelah saksi teman saksi kembali ke rumah, saksi melihat salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Ibu Dorlince Siger, adik ipar dari Bapak Petrus Nauw Anggota DPRD Partai Gerindra, sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada teman-teman saksi yang berada di pangkalan ojek dekat TPS 9, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi melihat kejadian tersebut, saksi dan teman saksi diajak Ibu Dorlince Siger, kemudian diberikan uang dan surat suara, serta disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

16. BLAZIUS BATA

- Bahwa saksi tinggal di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Sorong Utara;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Vallen Gosal;

17. MARULI SINAGA

- Bahwa saksi tinggal di Kompleks SMP YPK Klademak IIB, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret, saksi mencoblos di TPS 13;
- Bahwa setelah saksi mencoblos, saya bertemu dengan tetangga saksi yang bercerita kepada saksi bahwa dia memilih di TPS 13, Kelurahan Malabutor, dan juga ada memilih di TPS 9;

- Bahwa ada sekitar 19 orang memilih Kandidat Nomor 3, salah satunya bernama Markus, bisa memilih di TPS 21, juga memilih lagi di TPS 19;
- Bahwa mereka dibayar sebanyak Rp 50.000,00;
- Bahwa pada sore hari saksi pergi ke sekretariat posko induk di depan bandara. Saksi menerima laporan dari bu Diana bahwa di TPS 7 ada kecurangan karena ada yang memilih di TPS 7, padahal pemilih tersebut tinggal di TPS 1 RRI;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan DPT dan melakukan pengkroscekan, saksi menemukan bahwa ada pendobelan nama di TPS 9, TPS 17, TPS 18 dan TPS 21;
- Bahwa DPT Model A-4 di Distrik Manoi, jumlah DPT=243, di C-1 KPU=335. Ada selisih 92 suara;

18. METTY BERTHA SADURI

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Kembang Sepatu Nomor 5, Kelurahan Klademak 3A, Distrik Kota;
- Bahwa saksi mengikuti Kapal KM Labobar, saksi menemukan beberapa massa dari Jayapura, Nabire, dan Manokwari yang mengatakan bahwa mereka akan mengikuti pemilihan walikota di Sorong dari Pasangan Nomor Kandidat 3. Bahwa jumlah mereka ribuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat mereka memilih;

19. SUKARDI UKI

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Intimpura, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur;
- Bahwa saksi adalah sopir rental mobil;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2012 saksi dari Jayapura, membenarkan bahwa di kapal tersebut banyak massa. Salah satu dari mereka mengatakan dari Manokwari, hendak ke Sorong untuk ikut pemilihan walikota;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012, jam 20.00 WIT saksi mangkal di Hotel Mariat. Pada saat itu datang Markus Jitmau bersama istrinya hendak menggunakan mobil.

- Bahwa saksi menjemput orang di belakang Worot, sebanyak 3 orang. Saksi dan Markus Jitmau serta istrinya menuju ke kilometer 8, di belakang Unamin, bahwa disana ada satu TPS.
- Bahwa setelah itu ada 2 orang lagi masuk ke dalam mobil, dan saksi bertanya kepada istrinya Markus, apakah akan melanjutkan perjalanan, dan dijawab tinggal menunggu satu orang lagi, Isterinya markus sempat marah-marah karena sudah menunggu selama dua jam dan khawatir akan ada orang yang curiga;
- Bahwa ketika saksi sedang makan, Markus Jitmau datang. Dan selanjutnya di dalam perjalanan ke Intimpura, mereka membagi surat suara dengan uang sebanyak Rp50.000,00, kepada yang ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang, salah satu orang yang ikut mobil saksi yang kebetulan sudah turun dari mobil menelpon saksi untuk mengecek tasnya yang ketinggalan di mobil, karena tasnya mencurigakan, saksi sempat membuka tas tersebut yang ternyata isinya surat undangan dan surat suara;
- Bahwa ketika saksi mengembalikan tas tersebut kepada orang yang menelpon saksi datang ibu-ibu sebanyak 6 orang yang akan diantar ke belakan unamin;
- Bahwa sebelum menuju ke Unamin, singgah di RRI. Keenam ibu tersebut turun dari mobil untuk mencoblos yang sebelumnya telah diberikan uang dan kertas suara;
- Bahwa selanjutnya setelah memilih di RRI, saksi Enam orang tersebut pergi ke TPS di belakang Unamin untuk ikut memilih lagi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29, pukul 10.00 WIT, saksi melihat Supran datang ke Hotel Mariat dengan menggunakan Avanza, yang dikawal dengan brimob lengkap dengan senjata;
- Bahwa saksi curiga karena Lambert Jitmau menginap di hotel Mariat;
- Bahwa dari jarak 10 meter saksi melihat Supran diberi uang yang dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan di samping kakinya;
- Bahwa saksi melihat anggota KPPS, Yeni Sessa, yang hendak bertemu Supran yang katanya mau diberi bonus oleh Supran;

20. SILAS ONGGE KALAMI

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, organisasi dari suku asli Papua yang mempunyai wilayah kultur di Kota Sorong;
- Bahwa pemalangan di pintu KPUD Kota Sorong yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Malamoi. Kemudian, kami sampaikan bahwa setelah kami palang kantor KPUD, beberapa hari kemudian Ketua KPUD membuka pintu belakang kantor KPUD untuk melakukan aktivitas.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPUD Kota Sorong adalah pelanggaran adat.
- Suku asli saksi yang mendiami Kota Sorong selama dua belas tahun tertindas;

21. DEDI ISKANDAR UMASUGI

- Bahwa Daftar pemilih tetap pada pemilihan gubernur, tanggal 9 November 2011 yang dalam rentang waktu kurang lebih tiga bulan, yaitu pada tanggal 6 Februari 2012 terjadi peningkatan yang signifikan;
- Bawa untuk Distrik Sorong Utara, pada pemilihan gubernur tanggal 9 November 2011, jumlah daftar pemilih tetap = 34.726. Kemudian pada tanggal 4 Februari, KPUD menetapkan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan walikota di kantor KPUD Kota Sorong sebanyak 35.939. Terjadi kenaikan 1.213;
- Di Distrik Sorong Timur, pada pemilihan gubernur tanggal 9, jumlah daftar pemilih tetapnya = 19.238 dan pada tanggal 4 Februari menjadi = 21.714. Terjadi kenaikan 2.413;
- Bahwa terkait dengan data penduduk oleh KPUD Kota Sorong, dijadikan persentase untuk perseorangan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Pasal 8.
- Bahwa Pada tanggal 6 Oktober, Ketua KPUD menyampaikan daftar penduduk sebanyak 280.986 yang kemudian dijadikan persentase 5%, sehingga calon perseorangan harus memiliki dukungan sebanyak 14.048;
- Bahwa saksi membandingkan dengan daftar penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kota Sorong yang ditetapkan bulan Agustus dan ditandatangani oleh Bapak Yohanes Leka Umpesi, S.E., selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sorong. Penduduk Kota Sorong pada bulan

Agustus 2010 sebanyak 190.341, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2011, jumlah penduduk Kota Sorong menjadi 280.986. Terjadi peningkatan sekitar 90.000;

- Bahwa KPU menyampaikan melalui *Koran Radar Sorong*;
- Bahwa penduduk Kota Sorong, hasil penerimaan dari catatan sipil Kota Sorong sebanyak 280.986;
- Bahwa data DPS kenaikan jumlah penduduk dalam satu tahun 7,02%. Sementara pergerakan dari bulan Agustus ke bulan Oktober terjadi peningkatan sebanyak 90.645;
- Bahwa karena KPUD menetapkan data penduduk sebagai persentase perorangan, sementara Peraturan KPU Nomor 12 Pasal 8 menyebutkan dengan jelas bahwa data penduduk, sebagaimana dimaksud adalah data penduduk potensial pemilih pemilu. Dalam SK Nomor 1 dan SK Nomor 14 tertera jelas penerimaan DP-4 dan tidak tertera penerimaan daftar penduduk;
- Bahwa terkait dengan penetapan waktu tahapan Pemilukada, KPUD Kota Sorong telah melakukan penetapan tahapan pemilukada berdasarkan SK Nomor 1, yaitu tanggal 8 Agustus 2011 dan kemudian SK tersebut mengalami perubahan, dan saksi sendiri sampai saat ini bertanya-tanya kenapa mengalami perubahan karena tidak memenuhi unsur. Karena unsur perubahan tersebut diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 di Pasal 11 dan Pasal 12;
- Bahwa tentang penetapan proses tahapan pemilukada, KPUD telah melaksanakan tahapan mulai dari bulan Agustus, yaitu tanggal 8 Agustus 2011. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penetapan tata cara dan pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPUD, disampaikan kepada DPR dan pihak kepala daerah, 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. Pemberitahuan DPRD sendiri dilakukan oleh KPUD Kota Sorong pada tanggal 24 Oktober 2011. Sementara Surat Keputusan KPUD Kota Sorong telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 12 April 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d angka 3, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 s.d angka 3 permohonan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d angka 4 terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan pada angka 1 s.d angka 2, terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan secara objektif menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Majelis Hakim Mahkamah akan menerimanya. Untuk itu terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan Termohon serahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah.

IV. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan dari Pemohon, maka terdapat beberapa permasalahan yang dipermasalahkan dalam permohonan Pemohon yaitu:

1. Termohon dinyatakan dalam membuat Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Sorong tidak mendasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berakibat produk yang dibuat oleh Termohon tidak sah secara hukum.
2. Termohon dinyatakan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat e-KTP kepada Masyarakat Sorong Selatan (Kabupaten Maybrat) sebanyak kurang lebih 10.000 agar dapat mencoblos dalam Pemilukada Kota Sorong.
3. Termohon dinyatakan dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengambil sumber dari DP4 dan tidak mempergunakan DPT Pemilukada Gubernur.
4. Termohon dinyatakan dalam Penetapan DPT tidak melibatkan Pasangan Calon dan tidak memberikan salinan DPT kepada Termohon.
5. Termohon dinyatakan bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggelembungkan jumlah Pemilih di TPS-TPS.
6. Termohon dinyatakan dalam menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
7. Termohon dinyatakan melanggar Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam Pengumuman pasangan Calon.
8. Termohon dinyatakan mengambil Kotak Suara yang disimpan di Polresta Sorong tanpa dengan Panwas.

9. Termohon dinyatakan melakukan kecurangan pada hari pemungutan di TPS-TPS, tidak memasang DPT di TPS, membiarkan adanya pemilih yang tidak berhak, dan terjadi mobilisasi.
10. Termohon dinyatakan dengan sengaja menyembunyikan Model DB.I-KWK.KPU yang merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Sorong.
11. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangnya.

Terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam membuat Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Sorong, Termohon tidak mendasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berakibat produk yang dibuat oleh Termohon tidak sah secara hukum.

Bahwa tidak benar dan keliru jika dinyatakan Termohon dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal tidak berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010. Penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong dalam pelaksanaannya telah mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan Perubahan dari Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa terkait dengan tidak dicantumkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Hanyalah merupakan kesalahan teknis dalam pembuatan Surat Keputusan dan Bukan merupakan kesengajaan dari Termohon untuk tidak mencantumkan Peraturan KPU dimaksud. Karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, telah dilaksanakan oleh Termohon dalam Penyusunan tahapan, program dan jadwal.

Hal ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada semua pasangan calon tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dan semuanya mengikuti tahapan, program dan jadwal yang telah disusun berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Fakta dilapangan juga membuktikan semua tahapan dijalankan dan diikuti oleh masing-masing pasangan calon dan/atau saksi-saksi dari Pasangan Calon sampai pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangatlah naif jika Pemohon menyatakan Termohon tidak mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 dan berakibat produk yang dibuat oleh Termohon tidak sah secara hukum.

Kedua, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat e-KTP kepada Masyarakat Sorong Selatan (Kabupaten Maybrat) sebanyak kurang lebih 10.000 agar dapat mencoblos dalam Pemilukada Kota Sorong.

Bahwa produk e-KTP tidak dijadikan sebagai dasar dalam Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon dan e-KTP sepengetahuan Termohon adalah program Depdagri untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kota Sorong yang bertujuan menasionalisasikan Identitas Warga Negara Indonesia. E-KTP tidak ada relevansinya dengan proses penetapan DPS dan DPT Pemilukada Kota Sorong, sehingga jika Pemohon menganggap Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama

dengan Kepala Dinas Catatan Sipil melanggar aturan, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwas yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun faktanya Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas dan malah Pemohon menyatakan Termohon melakukan Pembiaran.

Ketiga, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengambil sumber dari DP4 dan tidak mempergunakan DPT Pemilukada Gubernur

Bahwa dalil dari Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena sesuai dengan ketentuan dari Peraturan KPU No. 12 tahun 2010, tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, prosedur dan mekanisme adalah sebagai berikut: setelah Termohon menerima Daftar Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan Kota Sorong pada tanggal 30 September 2012, selanjutnya termohon melakukan penyusunan daftar Pemilih berdasarkan PPS dan RT/RW untuk diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK dari tanggal 1-27 November 2011, selanjutnya data pemilih berdasarkan PPS tersebut diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK untuk dimutakhirkan oleh PPS.

Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh masing-masing PPS dilaksanakan tanggal 28 November 2011 s.d 27 Desember 2011, dan setelah dimutakhirkan PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada tanggal 18 Januari 2012 s.d 23 Januari 2012 masing-masing PPS menerima Pemilih Tambahan dari masyarakat atau dari Tim Sukses Para Calon dan pada tanggal 24 Januari 2012 s.d 29 Januari 2012 masing-masing PPS menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dan mengumumkan daftar Pemilih tambahan. Pada tanggal 30 Januari 2012 s.d tanggal 1 Februari 2012 masing-masing PPS mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerahnya. Dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2012 dilakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPD/PPK Se-Kota Sorong.

Pada tanggal 6 Februari 2012, KPU Kota Sorong (Termohon) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kota Sorong, Semua Pasangan Calon dan Panwas diundang dan Hadir serta menandatangani Daftar Hadir. Kemudian saksi-saksi Pasangan Calon menyetujui jumlah Pemilih Terdaftar atau Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seluruh proses dalam setiap tahapan yang terkait dengan penentuan, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari DP4 dan DPT Pilgub, disaksikan dan dilakukan secara terbuka oleh Termohon dan tidak ada catatan keberatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas tingkat Distrik maupun dari masing-masing Pasangan calon.

Dari Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh masing-masing PPS diperoleh Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SORONG
TAHUN 2012

No.	Nama Distrik	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Keterangan
		Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Sorong Kepulauan	3.219	3.086	6.305	18	
2.	Sorong Barat	14.554	13.451	28.005	74	
3.	Sorong	13.962	13.318	27.280	84	
4.	Sorong Manoi	18.285	16.418	34.703	103	
5.	Sorong Utara	18.696	17.243	35.939	88	
6.	Sorong Timur	11.057	10.684	21.741	59	
	jumlah	79.773	74.200	153.973	426	

Dengan kronologis sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat jelas dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun kemudian DPT Pemilukada Kota Sorong berbeda dengan DPT Pilgub, hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada, dan tetap sah.

Keempat, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam Penetapan DPT tidak melibatkan Pasangan Calon dan tidak memberikan salinan DPT kepada Termohon.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan keliru, karena fakta dilapangan dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon telah melakukan Rapat Pleno dan mengundang semua Pasangan Calon untuk hadir dalam Rapat tersebut. Semua Pasangan Calon dan Tim Pemenangan hadir termasuk juga dengan Panwas. Sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan atau disahkan melalui Rapat Pleno KPU Kota Sorong, tanpa alasan yang jelas Pemohon dan Panwas *walk out* dari rapat dengan mengatakan tidak setuju dengan DPT tanpa menjelaskan mengapa tidak setuju. Mengingat Semua Pasangan Calon menghendaki Rapat Pleno KPU Kota Sorong dilanjutkan, maka akhirnya Rapat Pleno KPU Kota Sorong menetapkan DPT dengan disetujui oleh semua pasangan calon kecuali Pemohon dan Panwas. Setiap pasangan calon juga tidak dilarang untuk mengkoscek DPS yang telah ditempel dimasing-masing Kelurahan, dan DPT untuk masing-masing TPS akan ditempelkan oleh Termohon TPS-TPS yang bersangkutan sesuai domisili pemilih.

Seharusnya jika Panwas dan Pemohon tidak setuju dengan DPT yang telah ditetapkan oleh PPS dan akan ditetapkan di tingkat KPU Kota Sorong, Panwas dan pemohon harus memberikan alasan yang rinci terhadap jumlah Pemilih menurut versi Panwas dan Pemohon, dan jika Panwas dan Pemohon ada koreksi terhadap DPT baik itu pengurangan atau penambahan seharusnya dilakukan pada saat pemutakhiran di tingkat PPS.

Dengan demikian keliru jika Pemohon menyatakan Termohon tidak melibatkan pasangan calon dan tidak memberikan salinan DPT.

Kelima, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggelembungkan jumlah Pemilih di TPS-TPS.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disusun dan dimutakhirkan melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum, dan hasilnya telah jelas dan telah disetujui oleh semua pasangan Calon kecuali Pemohon. Selanjutnya pada saat pemungutan suara DPT juga telah didistribusikan ke masing-masing TPS melalui PPD dan PPS di daerahnya dan faktanya di setiap TPS, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipasang,

masyarakat pemilih bisa melihat DPT tersebut. Pertanyaanya di TPS-TPS mana saja Termohon menggelembungkan jumlah pemilih? dan berapa jumlah pemilih yang digelembungkan di TPS-TPS yang dituduhkan?

Terkait adanya perbedaan jumlah pemilih di Pemilukada Kota Sorong dan jumlah Pemilih di Pemilukada Gubernur, hal yang demikian bukan merupakan hal yang mengherankan dan tidak menyalahi ketentuan hukum.

Keenam, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.

Bahwa apa yang diuraikan dan didalilkan oleh Pemohon di atas, terkait dengan Penetapan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilukada Kota Sorong, yang dinyatakan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, khususnya Pasal 39 poin (a), poin (b), poin (c), dan poin (d) adalah mengada-ada dan mencari-cari kesalahan yang tidak berdasar, karena:

- Dalam faktanya Termohon dalam menetapkan 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong telah mendasarkan pada ketentuan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon di atas yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, khususnya Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan ini menjadi dasar acuan oleh Termohon dalam melaksanakan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong.
- Bahwa sebelum menetapkan 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Termohon telah memeriksa kelengkapan berkas-berkas administrasi dan keabsahannya dokumen dari masing-masing Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dan telah melakukan klarifikasi ketenaran terhadap dokumen tersebut, dan selanjutnya hasil pemeriksaan juga telah diberitahukan kepada masing-masing pasangan bakal calon dan/atau Partai pendukung/Tim Suksesnya terhadap kekuarangannya.

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan oleh Pasangan Bakal Calon dan atau Tim Suksesnya, berkas diteliti lagi dan dari 8 Pasangan Bakal Calon yang mendaftar yang dinyatakan lengkap persyaratannya sebanyak 5 (lima) Pasangan Bakal Calon, dan selanjutnya yang dinyatakan lengkap ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, melalui Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong. Secara Rinci dapat dilihat dalam Bukti Termohon (T-3).
- Bahwa terhadap Penetapan pasangan Calon melalui Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 04 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, benar Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan Nomor registasi Perkara 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 6 Maret 2012 dan benar Pengadilan TUN Jayapura mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong dengan Nomor 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR.
- Bahwa selama penetapan penundaan PTUN Jayapura Nomor Perkara 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 6 Maret 2012, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tidak melakukan kegiatan apapun dan baru setelah putusan akhir tanggal 20 Maret 2012 yang menolak gugatan penggugat dan mencabut Penetapan Penundaan, KPU Kota Sorong (Termohon) melanjutkan tahapan berikutnya yaitu Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 22 Maret 2012
- Bahwa dalam Putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 20 Maret 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah MENOLAK GUGATAN DARI Pemohon DAN MENCABUT PENETAPAN PENUNDAAN. Dengan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 20 Maret 2012, selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Penundaan

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Penundaan Nomor Nomor 05.AC/PEN/2012/PTUNJPR, tanggal 14 Maret 2012.

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa fakta di lapangan menunjukkan semua Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengikuti dan menyetujui serta menandatangani Penetapan Pencabutan Nomor Urut, termasuk Pemohon sendiri.

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.

Ketujuh, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam Pengumuman Pasangan Calon.

Bahwa Pleno penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon peserta Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2012 dan diumumkan pada tanggal 8 Februari 2012, hal ini tidak melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, karena dalam ketentuan tersebut (Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010) dinyatakan "Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lama 7 hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat". Bahwa pengumuman tanggal 8 Februari 2012, tidak melebihi waktu yang ditentukan oleh Peraturan KPU.

Kedelapan, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengambil Kotak Suara yang disimpan di Polres Sorong tanpa dengan Panwas

Dalil Pemohon yang demikian tidak benar, karena pada saat pengambilan Kotak Suara untuk dilakukan rekapitulasi, Panwas diundang dan faktanya dihadiri oleh salah satu anggota Panwas namun anggota Panwas yang hadir menolak menandatangani Berita Acara, karena diperintahkan oleh Ketua Panwaslukada Kota Sorong untuk tidak boleh menghadiri Pleno Rekapitulasi tingkat PPD. Berdasarkan kondisi seperti ini maka pertanyaannya mengapa Ketua Panwasiukada Kota Sorong mengintruksikan anggotanya tidak boleh Hadir dalam proses Rekapitulasi ? Hal ini bisa ditafsirkan adanya pemihakan dari Panwaslukada Kota Sorong.

Kesembilan, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan pada hari pemungutan di TPS-TPS, tidak memasang DPT di TPS, membiarkan adanya pemilih yang tidak berhak, dan terjadi mobilisasi.

Dalil Pemohon yang demikian memutar balikan fakta, karena fakta yang benar di setiap TPS telah dipasang Daftar Pemilih Tetap, hal ini akan Termohon buktikan dalam persidangan ini. Terkait dengan adanya pemilih yang tidak berhak dan terjadi mobilisasi, adalah merupakan kewenangan Panwas. Faktanya tidak ada laporan yang disampaikan.

Kesepuluh, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja menyembunyikan Model DB.1-KWK.KPU yang merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Sorong.

Hal ini tidak benar dan memutarbalikan fakta, karena setelah Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU kota Sorong, Pemohon telah di undang tetapi tidak hadir serta tidak mengirimkan saksi, hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tetap diberitahu dan dikirimkan kepada masing-masing pasangan calon dan/atau Tim Suksesnya, hal ini bisa dibuktikan dengan tanda terima dari Tim masing-masing Pasangan Calon. Tim Pemohon juga menerima, jika kemudian mengatakan tidak menerima, maka telah terjadi pembohongan publik.

Kesebelas, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya Peanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangnya

Bahwa institusi yang berwenang terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Sorong adalah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kota Sorong. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Termohon) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Sorong sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada pasangan calon Nomor Urut 3 oleh Pemohon, logika hukum jika memang benar terjadi pelanggaran, sudah seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas untuk selanjutnya Panwas menyelesaikannya. Namun ternyata faktanya Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Panwas, terbukti tidak ada surat tembusan terkait dengan laporan Pemohon kepada Panwas yang diterima oleh Termohon, sampai dengan waktu sekarang. Dan baru setelah Pemohon tidak memperoleh suara yang signifikan untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada, masalah ini dijadikan alasan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Permasalahan Ini bisa difahami, tetapi sangat sulit untuk bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, karena faktanya tidak akurat dan logikanya mengada-ada.

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan landasan hukum yang kuat. Untuk itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, adalah sah dan berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-70, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model DA-KWK KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Kepulauan;

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Timur;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Barat;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Utara;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Manoi;
- 15 Bukti T-15a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 1)*. Distrik Sorong Kepulauan;
- Bukti T-15b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 2)*;
- Bukti T-15c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 3)*;
- Bukti T-15d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 4)*;
- Bukti T-15e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 5)*;
- Bukti T-15f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 6)*;
- 16 Bukti T-16a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 1)* Distrik Sorong Kepulauan;
- Bukti T-16b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 2)*;

- Bukti T-16c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 3)*;
- Bukti T-16d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 4)*;
- Bukti T-16e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 5)*;
- Bukti T-16f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 6)*;
- Bukti T-16g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 7)*;
- Bukti T-16h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 8)*;
- 17 Bukti T-17a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Soop (TPS 1)* Distrik Sorong Kepulauan;

- Bukti T-17b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Soop (TPS 2)*;
- 18 Bukti T-18a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Raam (TPS 1)* Distrik Sorong Kepulauan;
- Bukti T-18b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Raam (TPS 2)* Distrik Sorong Kepulauan;
- 19 Bukti T-19a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 1)* Distrik Sorong;
- Bukti T-19b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 2)*;
- Bukti T-19c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 3)*;

- Bukti T-19d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 4)*;
- Bukti T-19e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 5)*;
- Bukti T-19f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 6)*;
- Bukti T-19g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 7)*;
- Bukti T-19h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 8)*;
- Bukti T-19i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 9)*;
- Bukti T-19j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 10)*;

Bukti T-19k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 11)*;

Bukti T-19l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 12)*;

Bukti T-19m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 13)*;

Bukti T-19n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 14)*

Bukti T-19o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 15)*;

Bukti T-19p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 16)*;

- Bukti T-19q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 17)*;
- Bukti T-19r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 18)*;
- Bukti T-19s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 19)*;
- Bukti T-19t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 20)*;
- Bukti T-19u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 21)*;
- Bukti T-19v : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 22)*;
- Bukti T-19w : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 23)*;

- Bukti T-19x : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 24)*;
- 20 Bukti T-20a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 1) Distrik Sorong*;
- Bukti T-20b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 2)*;
- Bukti T-20c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 3)*;
- Bukti T-20d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 4)*;
- Bukti T-20e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 5)*

- Bukti T-20f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 6)*
- Bukti T-20g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 7)*
- Bukti T-20h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KP: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 8)*
- Bukti T-20i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 9)*
- Bukti T-20j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 10)*
- Bukti T-20k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS11)*
- Bukti T-20l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 12)*

Bukti T-20m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 13)*

Bukti T-20n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 14)*

Bukti T-20o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 15)*

Bukti T-20p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 16)*

Bukti T-20q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 17)*

Bukti T-20r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 18)*

- Bukti T-20s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 19)*
- Bukti T-20t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 20)*
- Bukti T-20u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 21)*
- 21 Bukti T-21a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 1) Distrik Sorong*
- Bukti T-21b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 2);*
- Bukti T-21c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 3);*
- Bukti T-21d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahankampung Baru (TPS 4);*

- Bukti T-21e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 5);*
- Bukti T-21f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 6);*
- Bukti T-21g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 7);*
- Bukti T-21h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 8);*
- Bukti T-21i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 9);*
- Bukti T-21j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 10);*

- Bukti T-21k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 11)*;
- Bukti T-21l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 12)*;
- Bukti T-21m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 13)*;
- 22 Bukti T-22a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 1) Distrik Sorong*;
- Bukti T-22b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 2)*;
- Bukti T-22c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 3)*;
- Bukti T-22d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 4)*;

- Bukti T-22e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 5)*;
- Bukti T-22f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 6)*;
- Bukti T-22g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 7)*;
- Bukti T-22h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 8)*;
- Bukti T-22i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 9)*;
- Bukti T-22j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 10)*;

- Bukti T-22k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 11)*;
- Bukti T-22l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 12)*;
- Bukti T-22m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 13)*;
- Bukti T-22n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 14)*;
- 23 Bukti T-23a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 1) Distrik Sorong*;
- Bukti T-23b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 2)*;
- Bukti T-23c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 3)*;

- Bukti T-23d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 4)*;
- Bukti T-23e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 5)*;
- Bukti T-23f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 6)*;
- Bukti T-23g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 7)*;
- Bukti T-23h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 8)*;
- Bukti T-23i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 9)*;

- Bukti T-23j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 10)*;
- Bukti T-23k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 11)*;
- Bukti T-23l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 12)*;
- 24 Bukti T-24a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-24b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 2)*;
- Bukti T-24c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 3)*;
- Bukti T-24d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS4)*;

- Bukti T-24e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 5)*;
- Bukti T-24f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 6)*;
- Bukti T-24g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 7)*;
- Bukti T-24h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 8)*;
- Bukti T-24i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 9)*;
- Bukti T-24j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 10)*;

- Bukti T-24k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 11)*;
- Bukti T-24l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 12)*;
- Bukti T-24m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 13)*;
- Bukti T-24n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 14)*;
- Bukti T-24o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 15)*;
- Bukti T-24p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 16)*;
- Bukti T-24q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 17)*;

- 25 Bukti T-25a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-25b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 2)*;
- Bukti T-25c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 3)*;
- Bukti T-25d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 4)*;
- Bukti T-25e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 5)*;
- Bukti T-25f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 6)*;

- Bukti T-25g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 7)*;
- Bukti T-25h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 8)*;
- Bukti T-25i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 9)*;
- Bukti T-25j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 10)*;
- Bukti T-25k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 11)*;
- Bukti T-25l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 12)*;
- Bukti T-25m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 13)*;

- 26 Bukti T-26a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klablim (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-26b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klablim (TPS 2)*;
- Bukti T-26c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klablim (TPS 3)*;
- 27 Bukti T-27a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-27b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 2)*;
- Bukti T-27c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 3)*;

- Bukti T-27d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 4)*;
- Bukti T-27e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 5)*;
- Bukti T-27f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 6)*;
- Bukti T-27g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 7)*;
- Bukti T-27h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 8)*;
- Bukti T-27i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 9)*;
- Bukti T-27j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 10)*;

- 28 Bukti T-28a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-28b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 2)*;
- Bukti T-28c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 3)*;
- Bukti T-28d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 4)*;
- Bukti T-28e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 5)*;
- Bukti T-28f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 6)*;

- Bukti T-28g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 7)*;
- Bukti T-28h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 8)*;
- Bukti T-28i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 9)*;
- Bukti T-28j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 10)*;
- 29 Bukti T-29a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-29b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 2)*;
- Bukti T-29c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 3)*;

- Bukti T-29d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 4)*;
- Bukti T-29e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 5)*;
- 30 Bukti T-30a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuat (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- 31 Bukti T-31a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 1) Distrik Sorong Barat*;
- Bukti T-31b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 2)*;
- Bukti T-31c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 3)*;

- Bukti T-31d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 4)*;
- 32 Bukti T-32a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 1) Distrik Sorong Barat*;
- Bukti T-32b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 2)*;
- Bukti T-3c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 3)*;
- Bukti T-32d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 4)*;
- Bukti T-32e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 5)*;
- Bukti T-32f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 6)*;

- 33 Bukti T-33a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-33b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 2)*;
- Bukti T-33c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 3)*;
- Bukti T-33d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 4)*;
- Bukti T-33e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 5)*;
- Bukti T-33f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 6)*;

- Bukti T-33g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 7)*;
- Bukti T-33h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 8)*;
- Bukti T-33i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 9)*;
- Bukti T-33j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 10)*;
- Bukti T-33k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 11)*;
- Bukti T-33l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 12)*;
- Bukti T-33m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 13)*;

Bukti T-33n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 14)*;

Bukti T-33o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 15)*;

Bukti T-33p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 16)*;

Bukti T-33q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 17)*;

Bukti T-33r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 18)*;

Bukti T-33s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 29)*;

- Bukti T-33t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 20)*;
- 34 Bukti T-34a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-34b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 2)*;
- Bukti T-34c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 3)*;
- Bukti T-34d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 4)*;
- Bukti T-34e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS5)*;
- Bukti T-34f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 6)*;

Bukti T-34g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 7)*;

Bukti T-34h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 8)*;

Bukti T-34i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 9)*;

Bukti T-34j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 10)*;

Bukti T-34k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 11)*;

Bukti T-34l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 12)*;

- Bukti T-34m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 13)*;
- Bukti T-34n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 14)*;
- Bukti T-34o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 15)*;
- Bukti T-34p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 16)*;
- Bukti T-34q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 17)*;
- Bukti T-34r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 18)*;
- Bukti T-34s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 19)*;
- Bukti T-34t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 20)*;
- Bukti T-34u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 21)*;
- Bukti T-34v : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 22)*;
- Bukti T-34w : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 23)*;
- Bukti T-34x : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 24)*;
- 35 Bukti T-35a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klalaba (TPS 1) Distrik Sorong Barat*;

- Bukti T-35b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 2)*;
- Bukti T-35c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 3)*;
- Bukti T-35d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 4)*;
- Bukti T-35e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 5)*;
- Bukti T-35f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 6)*;
- Bukti T-35g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 7)*;
- Bukti T-35h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 8)*;

- Bukti T-35i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 9)*;
- Bukti T-35j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 10)*;
- Bukti T-35k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS11)*;
- Bukti T-35l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 12)*;
- Bukti T-35m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 13)*;
- Bukti T-35n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 14)*;

- Bukti T-35o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 15)*;
- Bukti T-35p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 16)*;
- Bukti T-35q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 17)*;
- Bukti T-35r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 18)*;
- Bukti T-35s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 19)*;
- Bukti T-35t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 20)*;
- 36 Bukti T-36a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 1)* Distrik Sorong Utara;

- Bukti T-36b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 2)*;
- Bukti T-36c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 3)*;
- Bukti T-36d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 4)*;
- Bukti T-36e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 5)*;
- Bukti T-35f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 6)*;
- Bukti T-36g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 7)*;

- Bukti T-36h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 8)*;
- Bukti T-36i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 9)*;
- Bukti T-36j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 10)*;
- Bukti T-36k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS11)*;
- Bukti T-36l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 12)*;
- Bukti T-36m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 13)*;
- Bukti T-36n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 14)*;

Bukti T-36o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 15)*;

Bukti T-36p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 16)*;

Bukti T-36q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 17)*;

Bukti T-36r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 18)*;

Bukti T-36s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 19)*;

Bukti T-36t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 20)*;

- 37 Bukti T-37a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS 1)* Distrik Sorong Utara;
- Bukti T-37b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS 2)*;
- Bukti T-36c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS 3)*;
- Bukti T-36d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS4)*;
- Bukti T-36e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS 5)*;
- Bukti T-36f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Malanu (TPS 6)*;
- Bukti T-36g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 7)*;

Bukti T-36h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 8)*;

Bukti T-36i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 9)*;

Bukti T-36j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 10)*;

Bukti T-36k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 11)*;

Bukti T-36l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 12)*;

Bukti T-36m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 13)*;

- 38 Bukti T-38a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 1)* Distrik Sorong Utara;
- Bukti T-38b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 2)*;
- Bukti T-38c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 3)*;
- Bukti T-38d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 4)*;
- Bukti T-38e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 5)*;
- Bukti T-38f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Matalamagi (TPS 6)*;
- Bukti T-38g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 7)*;

Bukti T-38h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 8)*;

Bukti T-37i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 9)*;

Bukti T-38j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 10)*;;

Bukti T-37k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 11)*;

Bukti T-38l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 12)*;

Bukti T-38m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 13)*;

- Bukti T-38n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 14)*;
- Bukti T-38o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 15)*;
- Bukti T-38p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 16)*;
- 39 Bukti T-39a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;
- Bukti T-39b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 2)*;
- Bukti T-39c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 3)*;
- Bukti T-39d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 4)*;

Bukti T-39e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 5)*;

Bukti T-39f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 6)*;

Bukti T-39g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 7)*;

Bukti T-39h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 8)*;

Bukti T-38i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 9)*;

Bukti T-39j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 10)*;

- Bukti T-39k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 11)*;
- Bukti T-39l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 12)*;
- Bukti T-39m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 13)*;
- Bukti T-39n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 14)*;
- Bukti T-39o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 15)*;
- Bukti T-39p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 16)*;
- Bukti T-39q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 17)*;

Bukti T-39r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 18)*;

Bukti T-39s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 19)*;

Bukti T-39t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 20)*;

Bukti T-39u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 21)*;

Bukti T-39v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 22)*;

Bukti T-39w : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 23)*;

- Bukti T-39x : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 24)*;
- Bukti T-39y : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 25)*;
- Bukti T-39z : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 26)*;
- Bukti T-39a1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 27)*;
- Bukti T-39b1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 28)*;
- Bukti T-39c1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 29)*;
- Bukti T-39d1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 30)*;

- 40 Bukti T-40a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 1)* Distrik Sorong Utara;
- Bukti T-40b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 2)*;
- Bukti T-40c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 3)*;
- Bukti T-40d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 4)*;
- Bukti T-40e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 5)*;
- Bukti T-40f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 6)*;

- Bukti T-40g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 7)*;
- Bukti T-40h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 8)*;
- Bukti T-40i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 9)*;
41. Bukti T-41a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 1)* Distrik Sorong Manoi;
- Bukti T-41b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 2)*;
- Bukti T-41c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 3)*;
- Bukti T-40d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 4)*;

Bukti T-41e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 5)*;

Bukti T-41f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 6)*;

Bukti T-41g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 7)*;

Bukti T-41h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 8)*;

Bukti T-41i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 9)*;

Bukti T-41j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 10)*;

- Bukti T-41k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 11)*;
- Bukti T-41l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 12)*;
- Bukti T-41m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 13)*;
- Bukti T-41n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 14)*;
- Bukti T-41o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 15)*;
- Bukti T-41p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 16)*;
- Bukti T-41q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 17)*;

- Bukti T-40r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 18)*;
- Bukti T-41s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 19)*;
- 42 Bukti T-42a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 1) Distrik Sorong Manoi*;
- Bukti T-42b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 2)*;
- Bukti T-42c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 3)*;
- Bukti T-42d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 4)*;

- Bukti T-42e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 5)*;
- Bukti T-42f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 6)*;
- Bukti T-42g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 7)*;
- Bukti T-42h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 8)*;
- Bukti T-42i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 9)*;
- Bukti T-42j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 10)*;
- Bukti T-42k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 11)*;

Bukti T-42l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 12)*;

Bukti T-42m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 13)*;

Bukti T-42n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 14)*;

Bukti T-42o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 15)*;

Bukti T-41p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 16)*;

Bukti T-42q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 17)*;

- Bukti T-42r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 18)*;
- Bukti T-42s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 19)*;
- Bukti T-42t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 20)*;
- 43 Bukti T-43a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 1)* Distrik Sorong Manoi;
- Bukti T-43b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 2)*;
- Bukti T-43c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 3)*;
- Bukti T-42d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 4)*;
- Bukti T-43e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 5)*;
- Bukti T-43f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 6)*;
- Bukti T-42g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 7)*;
- Bukti T-43h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 8)*;
- Bukti T-42i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 9)*;
- Bukti T-43j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 10)*;

- Bukti T-43k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 11)*;
- Bukti T-43l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 12)*;
- Bukti T-43m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 13)*;
- Bukti T-43n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 14)*;
- Bukti T-43o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 15)*;
- Bukti T-43p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 16)*;
- Bukti T-43q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 17)*;

- Bukti T-43r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 18)*;
- 44 Bukti T-44a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 1)* Distrik Sorong Manoi;
- Bukti T-44b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 2)*;
- Bukti T-44c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 3)*;
- Bukti T-44d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 4)*;
- Bukti T-44e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 5)*;

- Bukti T-44f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 6)*;
- Bukti T-44g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 7)*;
- Bukti T-44h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 8)*;
- Bukti T-44i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 9)*;
- Bukti T-44j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 10)*;
- Bukti T-44k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 11)*;
- Bukti T-44l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 12)*;

Bukti T-44m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 13)*;

Bukti T-44n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 14)*;

Bukti T-44o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 15)*;

Bukti T-44p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 16)*;

Bukti T-44q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 17)*;

Bukti T-44r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 18)*;

- Bukti T-44s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 19)*;
- Bukti T-44t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 20)*;
- Bukti T-44u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 21)*;
- Bukti T-44v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 22)*;
- 45 Bukti T-45a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 1) Distrik Sorong Manoi*;
- Bukti T-45b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 2)*;
- Bukti T-45c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 3)*;

Bukti T-45d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 4)*;

Bukti T-45e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 5)*;

Bukti T-45f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 6)*;

Bukti T-45g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 7)*;

Bukti T-45h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 8)*;

Bukti T-45i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 9)*;

- Bukti T-45j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 10)*;
- Bukti T-45k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 11)*;
- Bukti T-45l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 12)*;
- Bukti T-45m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 13)*;
- Bukti T-45n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 14)*;
- Bukti T-45o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 15)*;
- Bukti T-45p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 16)*;

Bukti T-45q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 17)*;

Bukti T-45r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 18)*;

Bukti T-45s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 19)*;

Bukti T-45t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 20)*;

Bukti T-45u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 21)*;

Bukti T-45v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 22)*;

- Bukti T-45w : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Remu Selatan (TPS 23)*;
- Bukti T-45x : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan
Remu Selatan (TPS 24)*;
- 46 Bukti T-46 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Walikota
Sorong, Nomor 148/KPU.032-436678/IX/2011,
Perihal Permohonan Jumlah Penduduk dan Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tanggal
14 September 2011;
- 47 Bukti T-47 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Kepala
SLTA/Swasta, Rektor Universitas/Ketua Sekolah
Tinggi Negeri/Swasta, Seluruh Warga Masyarakat
Kota Sorong dan Sekitarnya. Nomor 28/KPU.032-
436678/I/2012, Perihal Pengumuman. Tanggal 20
Januari 2012;
- 48 Bukti T-48 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Ketua.
Anggota Dan Sekretaris PPD se Kota Sorong. Nomor
53/UND/II/2012, Perihal Undangan. Tanggal 4
Februari 2012;
- 49 Bukti T-49 : Berita Acara Rapat Pleno Pembukaan Segel Surat
Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota
Sorong Tahun 2012. Tanggal 13 Maret 2012;
- 50 Bukti T-50 : Jadwal Penyortiran/Pendistribusian Formulir Model
C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan) Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Sorong Tahun 2012. Tanggal 12 Maret
2012;

- 51 Bukti T-51 : Berita Acara Serah Terima BArang Logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Tanggal 21 Maret 2012;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Kota Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-SRG/I/2012. Perihal Data DPS se-Kota Sorong. Tanggal 30 Januari 2012;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Nomor 57/KPU.032-436678/II/2012, Perihal Surat Keterangan Klarifikasi. Tanggal 7 Februari 2012;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Dari CWM Chanel Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 005/ADMIN-CWM/IV/2012. Perihal Surat Keterangan Penanyangan tanggal 4 April 2012;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Kliping Koran Harian Media Massa Radar Sorong. Perihal Masalah DPT dan TPS Akhirnya Clear. Tanggal 9 Maret 2012;
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Klarifikasi Masalah DPT dan TPS Akhirnya *clear*. Tanggal 8 Maret 2012;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Kota Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 43/Panwaslu-Kada/KT. SRG/III/2012. Perihal Permohonan Coblos Hitung Ulang. Tanggal 23 Maret 2012;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Nomor 117/KPU.032-436678/III/2011, Perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslukada Kota Sorong Nomor 43 dan 49/ Panwaslu-Kada/KT.SRG/III/2012. Tanggal 31 Maret 2012;

- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Surat PPD Sorong Manoi Kepada KPU Kota Sorong. Nomor 09/PPD-SM/III/2012. Perihal Klarifikasi. Tanggal 24 Maret 2012;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Distrik Sorong Manoi Kepada KPU Kota Sorong. Nomor 018/Panwaslu-Kada/Distrik/Srg.Manoi/III/2012; Perihal Klarifikasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 17 dan 18 Kelurahan Malawei Oleh Ketua dan Anggota KPPS. Tanggal 24 Maret 2012;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pangawas Pemilu Lapangan Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kepada Ketua Panwaslukada Distrik Sorong Manoi. Nomor 01/PPL/Malawei/III/2012. Perihal Mobilisasi Massa Ke TPS 17 dan 18. Tanggal 23 Maret 2012;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwas Distrik Sorong Manoi. Tanggal 24 Maret 2012;
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Penyerahan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2012. Tanggal 27 Maret 2012;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Tanda Terima PPD Sorong Kepulauan. Perihal Penyerahan Surat Undangan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik. Tanggal 25 Maret 2012;
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Setiap Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Surat Pemberitahuan tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Sorong. Tanggal 27 Maret 2012;

- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Perihal Surat Nomor :93/KPU.032-436678/III/2012. Perihal Kampanye Monolog dan Debat Kandidat. Tanggal 10 Maret 2012;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Perihal Penyerahan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tingkat KPU Kota Sorong. Tanggal 28 Maret 2012;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Surat Putusan PTUN Nomor 15.AC/G.TUN/2012/ PTUN-JPR;
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;
- 70 Bukti T-70 : Bukti CD berisi DP4, DPS, DPTB, DPT, dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.

Selain itu Termohon mengajukan saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Eddy Zainuddinn

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Malawei;
- Bahwa di TPS saksi, dari awal pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30, tidak ada keributan atautidak ada masalah;
- Bahwa sampai dengan saksi berkoordinasi dengan saksi-saksi pada waktu TPS ditutup, saksi menghitung bersama-sama hasil perolehan suara masing-masing kandidat;
- Bahwa sebelum mengisi rekapitulasi hasil suara, saksi berkoordinasi lagi dengan saksi-saksi, dan saksi-saksi semua pasangan calon puas terhadap hasil perolehan suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi dibagikan kepada semua saksi pasangan calon;

2. J. Kayway

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Malawei;
- Bahwa secara umum di TPS 18, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, pada awal pembukaan pencoblosan sampai dengan pukul 13.00, sama sekali tidak ada masalah, pencoblosan berjalan dengan tertib sampai selesai.
- Bahwa saksi bertanya kepada para saksi apakah ada masalah atau tidak, dijawab para saksi bahwa tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa tidak ada mobilisasi massa di TPS saksi;

3. Ahmad Namarela

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Distrik Sorong Manoi;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang adanya mobilisasi massa khususnya di Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malawei, di TPS 17 dan TPS 18, sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara Robert Paidipan;
- Bahwa pada saat kejadian mobilisasi massa di TPS tersebut, saksi sedang tugas di lain kelurahan.
- Bahwa saksi mendapat berita kalau ada yang tertangkap sebanyak 8 orang;
- Bahwa setelah saksi datang ke kota, saksi bertanya kepada mereka satu per satu menyangkut dengan laporan yang disampaikan Saudara Robert Paidipan. Dan hal tersebut pun saksi sudah klarifikasi dengan Ketua KPPS di TPS 17 dengan TPS 18 bahwa apakah para Ketua KPPS tersebut mengetahui adanya mobilisasi massa di TPS nya.
- Bahwa jawaban mereka adalah sama sekali tidak tahu-menahu adanya mobilisasi massa;
- Bahwa saksi menyaksikan pengambilan kotak suara di Polres Kota Sorong;

4. Usri Awal

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Sorong Manoi.
- Bahwa apa yang sudah disampaikan mengenai kejadian di TPS 17 dan TPS 18 adalah tidak benar;
- Bahwa Dasar saksi adalah rekomendasi dari Panwas Distrik Nomor 3/Panwaslukada-Distrik/Sorong Manoi/III/2012 dan pernyataan dari Ketua KPPS TPS 17 dan TPS 18;

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Saudara Hasibuan bahwa Remu Utara berada di Distrik Sorong Manoi adalah tidak benar. Kalau Sorong Utara berada di Distrik Sorong Kota;

5. Fatmawati

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Sorong Timur;
- Bahwa menerangkan mengenai isu mobilisasi massa di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur;
- Bahwa sejak pagi pembukaan kegiatan sampai dengan selesai tidak ada masalah dan saksi sudah mengkonfirmasi kepada teman-teman PPS dan KPPS bahwa pada saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa mobilisasi massa walaupun ada, hal tersebut terjadi di luar TPS bukan di dalam TPS
- Bahwa kasus kenapa sampai kotak suara beralih kepada Kantor Polres Sorong adalah berawal dari kasus dilemparnya kantor saksi;

6. Edison Sessa

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sorong Utara;
- Bahwa mobilisasi massa di Sorong Utara tidak ada;
- Bahwa pada hari H pencoblosan hingga sampai selesai, saksi tidak menerima laporan dari panwas atau saksi yang bertugas di tempat mengenai adanya mobilisasi massa;

7. Apilius Antoh

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Klademak, Distrik Sorong;
- Bahwa di TPS Kelurahan Klademak, khususnya di TPS 21 mengenai penduduk di Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, yang tugasnya memantau, saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa ada saksi yang telah mendapat surat mandat telah melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam TPS;
- Bahwa jarak letak antara TPS 21 dengan TPS 20 300 meter.;
- Jumlah pemilih di TPS 20 adalah 407. Jumlah pemilih di TPS 21 adalah 405. Oleh karena itu tidak dibenarkan saksi harus menyatukan TPS 20 dan TPS 21;
- Bahwa mengenai adanya pemilih di bawah umur, saksi menerangkan bahwa tahapan yang saksi lakukan dalam penyampaian pengumuman

DPS, DPTB, di kelurahan saksi dilaksanakan dengan jelas, dan tidak ada masalah serta prosesnya berjalan dengan baik;

8. Abu Sabandafa

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa data yang saksi berikan kepada Kelurahan Malaingkeci, masa jengangnya dari tanggal 28 November sampai 27 Januari.
- Bahwa pemberian renggang waktu tersebut adalah dalam rangka untuk memvalidasi 8 DPT, DPTB, sambil memberi keleluasaan kepada masyarakat dan saksi untuk mengcross-check data-data;
- Bawa jika terjadi masalah dengan cepat saksi menyelesaikan masalah tersebut;

9. Baren Mayor

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Klabala;
- Bahwa tentang empat orang yang tidak tercatat di dalam DPT adalah orang-orang yang bekerja di Jayapura, dan pada saat pemutakhiran data, mereka juga tidak tercatat karena mereka tinggal di Jayapura;
- Bahwa mengenai DPT mulai dari awal, daftar pemilih sampai dengan ditetapkan menjadi DPS dan DPTB, tidak ada masalah;
- Bahwa kalau ada petugas PPDP dari orang partai, atau tim sukses, saksi tidak mengambilnya, sehingga, netralitas daripada daftar pemilih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pelaksanaan pemilukada pada tanggal 22 Maret 2012 dari awal sampai akhir tidak ada masalah;

10. Eddison Asmuruf

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Distrik Sorong;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Pleno distrik tanggal 25, saksi bersama kawan saksi disandera dibawa ke luar daerah oleh Kandidat Nomor 4;
- Saksi tidak mengetahui apakah penyandera itu bekerja sama dengan Ketua Distrik beserta Petrus Fatlolon;

- Bahwa saksi ditelpon oleh Ketua yang mengatakan bahwa saksi dibelikan tiket dan akan berangkat ke Makasar;
- Bahwa maksud keberangkatan tersebut mungkin agar saksi tidak mengikuti pleno dan tinggal menandatangani Berita Acara;
- Bahwa kepergian tersebut dibekali uang oleh Fatlolon sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diberikan kepada Ketua Distrik untuk makan dan penginapan selama 3 hari di Makasar;
- Bahwa saksi mendapat Rp. 1.500.000,-

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 12 April 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Sorong Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 04 Februari 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun 2012, tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Sorong sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 maret 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE	21.695	20,58 %
2.	Johanes Gefilem, SH, MM., dan Drs. Junus Waliulu	2.703	2,57 %
3.	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar	46.774	44,37 %
4.	Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH	29.245	27,74 %
5.	Orpa Rosina Osok, S.Th dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos	4.998	4,74 %
Total Hasil Perolehan Suara		105.415	100 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 27 Maret 2012, berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012, sebagai objek permohonan *a quo*;

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, tertanggal 27 Maret 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. Keterangan Pihak Terkait

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas permohonan yang disampaikan pemohon, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak

memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistimatis, dan masif adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkret tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan bagaimana bentuk atau relevansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 adalah dihasilkan dari kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif adalah tidak benar dan hanya didasarkan pada asumsi. Kemenangan Pihak Terkait pada Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 adalah melalui proses yang demokratis, jujur, dan adil. Pihak Terkait mengikuti seluruh proses Pemilu dari tahapan sampai dengan penghitungan suara dengan selalu mengindahkan semua peraturan dan ketentuan mengenai Pemilu;

Fakta sebenarnya kemenangan dan/atau perolehan suara Pihak Terkait dan kemenangannya telah diperkirakan jauh sebelumnya. Hal mana telah diprediksi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh surveyor independen dalam hal ini Indo Barometer tanggal 26 September sampai dengan 5 Oktober 2011, dimana Sdr. Lamberthus Jitmau/Pihak Terkait adalah tokoh yang paling disukai di Kota Sorong. Dengan melihat kenyataan serta hasil survey di atas adalah satu hal wajar apabila Pihak Terkait terpilih sebagai Walikota Kota Sorong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012. Perolehan suara Pihak Terkait ini adalah murni didasarkan pada perolehan suara yang jujur bukan didapat dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut;

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
------------	---------------	--------------------------

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1/7	Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat e-KTP kepada masyarakat Kabupaten Maybrat sebanyak kurang lebih 10.000 orang agar dapat mencoblos dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak benar.</p> <p>Program e-KTP adalah program pelayanan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh pemerintahan di tingkat distrik.</p> <p>Program e-KTP adalah program nasional, dimana Kota Sorong mengawali proses pendataan penduduk sejak bulan April 2010. Data-data penduduk Kota Sorong yang sudah teridentifikasi kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimasukkan dalam database Kementerian Dalam Negeri guna dilakukan verifikasi dan validasi antara database kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia, guna menghindari data-data ganda.</p> <p>Hasil verifikasi database Kementerian Dalam Negeri kemudian diserahkan kembali ke Kota Sorong, untuk kemudian Pemerintah Kota Sorong menyampaikan undangan kepada masyarakat yang namanya sudah masuk dalam database tersebut.</p> <p>Pelayanan E-KTP sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon, terlebih lagi dengan Pihak Terkait,</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>apalagi hal tersebut lantas dihubungkan dengan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.</p> <p>Program e-KTP saat ini masih dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi, dan belum diterbitkan e-KTP, sehingga sangat tidak masuk akal apabila e-KTP yang wujud barangnya sendiri belum ada, dipergunakan dan terdaftar dalam DPT di Pemilukada Kota Sorong.</p> <p>E-KTP yang didedikasikan agar warga negara Indonesia memiliki kartu identitas tunggal (<i>single identity</i>) dan untuk menghindari data ganda kependudukan, maka sangat mustahil apabila terjadi <i>double</i> data kependudukan antara warga Kota Sorong dengan warga Kabupaten Sorong Selatan. Apalagi data base tersebut tidak dapat ditambahkan dan/atau dikurangkan (tidak bisa diedit);</p> <p>Secara teknis yuridis, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pepres Nomor 26 Tahun tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional serta Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) bahwa prosedur penerapan KTP elektronik yaitu wajib</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>KTP berdasarkan asas domisili di transfer database penduduk Kota Sorong dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) ke database Kemendagri di Jakarta telah dilakukan pada bulan April 2010, kemudian data dimaksud di transfer ke server pelayanan KTP elektronik yang ditempatkan pada loket pelayanan di 6 (enam) kantor distrik (kecamatan) se-Kota Sorong.</p> <p>Tahap berikut adalah wajib KTP yang berdomisili di distrik dalam wilayah hukum Kota Sorong diundang untuk datang ke loket pelayanan, undangan dimaksud didistribusikan oleh para RT/RW sekota Sorong, kegiatan dimaksud berlangsung bulan Agustus 2011.</p> <p>Proses pelayanan E-KTP Kota Sorong terhitung 12 September 2011 sampai dengan 30 April 2012 dari wajib KTP 192.017 dan baru terekam 63.330, sedangkan yang tercetak sebagai sampel 600 lembar untuk 6 distrik sedangkan cetak massal dala proses di Jakarta.</p> <p>Dengan demikian tuduhan dalam dalil <i>a quo</i> adalah tuduhan yang tidak</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>berdasar dan harus dikesampingkan.</p> <p>Untuk membuktikan bantahannya ini, Pihak Terkait akan mengajukan bukti baik saksi maupun surat;</p>
9/17	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait menyalahgunakan wewenang dan melakukan pelanggaran: kampanye hitam, politik uang, intimidasi, pemasangan atribut di TPS dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait dalam keikutsertaannya sebagai Pasangan Calon dalam peserta Pemilukada Kota Sorong Selatan Tahun 2012 selalu mengindahkan peraturan dan ketentuan mengenai Pemilukada. Bahkan dalam setiap kampanye yang dilakukan Pihak Terkait selalu menyampaikan bahwa semua peserta dalam Pemilukada adalah putra terbaik Papua tetapi ada yang terbaik menurut Tuhan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
10/18	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait dalam pemenangannya melibatkan Aparat pemerintah Kota Sorong yaitu di bulan Maret pada masa tenang, Pihak Terkait mengumpulkan lurah se-kota Sorong di rumah makan Simpang Jaya;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan pertemuan dilakukan dan siapa saja yang hadir, serta substansi pertemuan tersebut. Faktanya, Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan sebagaimana di dalilkan Pemohon.</p> <p>Untuk membuktikan bantahan ini, Pihak Terkait akan menghadirkan beberapa</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>lurah di persidangan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
11/18	<p>Di Kelurahan Malanu, adik ipar Petrus Nauw pendukung Pihak Terkait membagikan uang Rp. 50.000,- per orang di TPS 7, Kelurahan Malanu dan memberikan uang kepada orang yang sebagian adalah warga Kelurahan Klagete dan tidak memiliki undangan dengan perintah untuk memilih Pihak Terkait;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini adalah tidak benar.</p> <p>Faktanya uang diberikan oleh adik ipar Petrus Nauw hanya kepada saksi Pihak Terkait yang ditugaskan di TPS 7 dimaksud sebagai uang makan dan ganti transpor, bukan diberikan kepada setiap orang/pemilih yang datang di TPS tersebut terlebih untuk “membeli” suara pemilih yang datang untuk memberikan suaranya di TPS tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
12/18	<p>Kepala Kelurahan Klagete pada saat pembagian raskin, seluruh ketua RT mendapat tambahan masing-masing 5 karung, Kepala Kelurahan Selalu mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pembagian beras raskin bagi masyarakat besarnya sudah ditetapkan oleh lurah berdasarkan dari permintaan dari RT Hal ini pun dilakukan jauh hari sebelum waktu pencoblosan dan tidak ada hubungannya pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.</p> <p>Tidak benar apabila Lurah Kelurahan</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Klagete menambahkan masing-masing 5 karung di tiap-tiap RT, yang akan dibuktikan oleh saksi-saksi di persidangan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
13/19	<p>Di TPS 15, Kelurahan Klagete terdapat kaca sehingga pemilih yang tidak memilih Nomor 3 dapat diketahui dan kepada yang memilih Nomor 3 diberikan uang Rp. 50.000,-. Kepala kelurahan mendoktrin 20 Kepala RT di Kelurahan Klagete untuk mendukung Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya di TPS tersebut bilik suara dibuat tertutup dan tidak dibuat dengan menggunakan bahan kaca sebagaimana dituduhkan Pemohon. Para pemilih dengan bebas merdeka memberikan suara dengan cara masuk seorang diri ke dalam bilik untuk memberikan suara menurut kehendaknya sendiri.</p> <p>Bahwa jika memang demikian, maka tidak hanya Pemohon yang mengajukan keberatan tetapi Pihak Terkait juga pasti mengajukan keberatan. Faktanya bahwa di TPS tersebut tidak terdapat satupun keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, termasuk dari saksi pasangan calon Pemohon.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
14/19	<p>Pada tanggal 20 dan tanggal 21 Maret 2012 di kampung Bugis, Jalan Bima, Kelurahan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdri. Petronila Kambuaya pada waktu yang disebutkan</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	Matalamagi, Sdri. Petronila Kambuaya membagikan uang Rp. 100.000,-;	<p>Pemohon dalam dalilnya tersebut yang bersangkutan sedang berada di rumah kediamannya yaitu di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malangkedi, Distrik Malanu, dan tidak berada di tempat yang Pemohon dalilkan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
15/19	Pada tanggal 21 Maret 2012 di RT02/RW06, Kelurahan Malanu, isteri Otis Bles membagikan uang kepada warga Rp. 200.000,- per orang dan kemudian diarahkan untuk memilih Nomor 3;	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Karena faktanya isteri Otis Bles tidak pernah memberikan uang kepada siapapun terlebih uang tersebut dikaitkan dengan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
16/19	Saat masa kampanye TIM Ses Nomor Urut 3 memberikan 1 unit televisi kepada Bahri Boharima (Ketua RT 06, RW0 6) Kelurahan Klawuyuk. Selanjutnya ketua RT tersebut mengarahkan warga untuk memilih Nomor 3. Di TPS 10 Nomor 3 menang;	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Bahri Boharima menerima TV dari H. Sadong Nurung yang adalah wakil ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan bukan tim sukses Pihak Terkait. Televisi tersebut diberikan karena ada permintaan dari Bahri Boharima pada acara arisan Pinrang (salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan)</p> <p>Dengan demikian, pemberian TV tersebut tidak terkait dengan Pihak Terkait, apalagi dihubungkan</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>dengan pemilukada Kota Sorong.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
17/20	<p>Pada Malam sebelum pencoblosan di RT 3 dan RT 4 RW7, Kelurahan Klawuyuk ada orang dengan menggunakan mobil melakukan pembagian uang Rp. 100.000,- per orang sambil mengarahkan untuk memilih Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja yang menerima uang dan siapa yang memberikan uang dimaksud. Pihak Terkait pastikan tidak pernah memberikan apapun, baik uang maupun barang, melalui Timses maupun pihak lain yang mengaku sebagai pendukung Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
18,19 /20	<p>Tim pemenangan Nomor 3 melakukan intimidasi untuk menyuruh membongkar posko dan spanduk pasangan Nomor 4, dalam masa kampanye melakukan pengrusakan terhadap alat peraga Pemohon yang dipasang di Posko I Kelurahan Klawuyuk. Distrik Sorong Timur;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas serta mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti mengenai siapa-siapa saja pelaku pengrusakan dimaksud. <i>Quod non</i> hal ini benar terjadi maka Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada panwas ataupun petugas yang berwajib lainnya. Pihak Terkait memastikan tidak ada program, perintah dan himbuan sekalipun untuk menggunakan cara-cara licik dan anarkhis tersebut dalam usaha memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait pastikan bahwa cara-cara beradab adalah pilihan bijak yang</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>dipakai untuk memenangkan pemilukada <i>a quo</i>.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
20/20	<p>Pada jam 07.00 WIT sebelum pencoblosan di TPS 16, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat ada 4 (empat) pamflet yang memuat ajakan untuk memilih Nomor Urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah menempelkan pamflet dimaksud. Dalil ini terlalu abstrak dan absurd untuk ditanggapi.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
22/20	<p>Saul Yarolo (mantan anggota DPRD Partai Golkar) pendukung Nomor Urut 3 dibantu oleh Ibrahim Salamuk Linmas di TPS 7 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat mengerahkan sekitar 100 orang dari gunung Rafidim untuk mendukung memilih di TPS 7;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Saul Yarolo masih aktif sebagai anggota DPRD Partai Golkar. Tidak benar apabila yang bersangkutan mengerahkan 100 orang dari gunung Rafidim untuk memberikan suara di TPS 7 Kelurahan Klabala. Pihak Terkait akan menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan untuk membuktikan bantahannya.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
25/21	<p>Ratusan orang yang tidak terdaftar di DPT diangkut menggunakan 3 truck milik Sitorus. Sebagaimana diketahui umum, Sitorus yang juga</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Pihak Terkait justru yang melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslukada Kota Sorong. Hal ini dilakukan karena ada</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	merupakan anggota Polres Raja Ampat adalah pendukung Nomor Urut 3;	kecurigaan dari Pihak Terkait apabila hal tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon lain. Pemutarbalikan fakta ini merupakan wujud nyata, modus Pemohon yang menghalalkan segala cara dalam Pemilukada Kota Sorong. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
26/22	Di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur ada puluhan orang yang bukan warga setempat dan melakukan pencoblosan atas perintah tim pemenangan Nomor Urut 3 dengan imbalan Rp. 50.000,- per orang. Saksi Pemohon diancam oleh tim pemenangan Nomor Urut 3 ketika akan melakukan protes;	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas siapa yang memberikan uang dan siapa-siapa saja yang menerima uang tersebut, bahkan Pemohon juga tidak dapat membuktikan hubungan dari pemberian tersebut dengan pemberian suara, apalagi didalilkan adanya ancaman. Hal mana dipastikan tidak benar, sebab pada TPS tersebut, tidak terdapat keberatan bahkan seluruh saksi telah menanda-tangani Formulir C1 Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
27/22	Di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Tim pemenangan Nomor Urut 3 memberi uang kepada 8 orang @ Rp. 150.000,-	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang memberikan uang dan 8 orang

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>dan diberikan surat undangan milik orang lain, agar dapat memilih di 3 TPS yang berbeda antara lain di TPS 6 dan TPS 7 Distrik Sorong Timur dan TPS 7 Distrik Sorong Utara;</p>	<p>penerima uang dimaksud Pemohon dalam dalilnya.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
	<p>Kapolres Kota Sorong Memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	
32/23	<p>Kapolres Kota Sorong telah membiarkan terjadinya mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau tim suksesnya dari Kab. Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kab. Nabire dan dari kota Jayapura;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya memang tidak ada mobilisasi dari luar Sorong untuk kepentingan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.</p> <p>Terlebih Kapolres Kota Sorong tidak memiliki kapasitas untuk harus memastikan seseorang adalah penduduk Kota Sorong dan yang lainnya adalah bukan penduduk Kota Sorong. Terkesan dalil Pemohon tersebut terlampau tendensius dan sangat mengada-ada</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
35/24	<p>Rapat Pleno di tingkat distrik dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 tanpa mengundang saksi pasangan calon, serta tanpa melibatkan Panwaslukada Kota Sorong. Para Ketua dan anggota PPD dijemput</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Pihak Terkait selaku salah satu pasangan calon mendapat undangan untuk menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik.</p> <p>Sedangkan mengenai penjemputan</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>paksa oleh masing-masing Kapolsek atas Perintah Kapolres untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik secara sembunyi-sembunyi;</p>	<p>penyelenggara dalam hal ini para Ketua dan anggota PPD adalah karena permintaan dari penyelenggara sendiri, sebab Pemohon secara nyata-nyata telah memobilisasi massa bahkan telah melakukan tindakan-tindakan anarkis yang secara spesifik tertuju ke pihak penyelenggara, hal mana terbukti dengan di bakarnya rumah Ketua KPU oleh massa yang dikendalikan oleh Pemohon;</p> <p>Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik tidak dilakukan secara sembunyi namun dilaksanakan di Hotel Sun Shine Beach Sorong yang diliput juga segenap media cetak maupun media elektronik;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
36/24	<p>Banyaknya pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, 1, 2, dan 5 pada tanggal 27 Maret 2012 melakukan boikot dengan cara tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Sorong yang juga tidak dihadiri oleh Panwaslukada</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 sudah menerima kekealahannya. Ketidakhadirannya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Sorong adalah karena hal lain.</p> <p>Selanjutnya KPU Kota Sorong telah mengundang seluruh pihak yang berkepentingan termasuk</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	Kota Sorong;	<p>Panwaslukada, bahkan pelaksanaan pleno sempat diskors menunggu kehadiran Panwaslukada dan KPU Kota Sorong telah berusaha menelpon Panwaslukada agar hadir dalam Pleno, namun Panwaslukada menolak untuk hadir bahkan Panwaslukada melarang Panwas Kecamatan untuk tidak menghadirinya;</p> <p>Bahwa ketidakhadiran saksi-saksi pasangan calon lain dalam rekapitulasi tingkat PPD tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh terhadap keabsahan proses rekapitulasi tersebut.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menengarai dan menyimpulkan bahwa ketidakhadiran saksi-saksi pasangan calon lain adalah bentuk dan upaya men-delegitimasi proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong, yang berjalan dengan sukses, atau lebih tepatnya merupakan modus Pemohon untuk menunjukkan adanya kepada Mahkamah bahwa terjadi permasalahan dalam rekap tersebut, karena menyadari kekalahan di TPS yang sudah diketahui sebelumnya.</p> <p>Sebenarnya upaya de-legitimasi proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong merupakan tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pemohon dengan memanfaatkan kewenangan Panwaslu</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>Kota Sorong dan kedudukan Pimpinan DPRD Kota Sorong.</p> <p>Upaya de-legitimasi diawali dengan adanya surat DPRD Kota Sorong Nomor 270/161 tertanggal 24 Maret 2012 perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Sorong TANPA melalui Rapat Pleno DPRD dan Surat Nomor 270/162 tertanggal 24 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kota Sorong.</p> <p>Dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD tersebut, terlihat jelas pola dan hubungan komunikasi yang terbangun antara Panwaslu dan DPRD Kota Sorong.</p> <p>Dalam surat Nomor 270/161, Pimpinan DPRD menyurat kepada KPU Kota Sorong untuk menunda Pleno Rekapitulasi dengan alasan KAMTIBMAS yang belum kondusif. Surat ini terlihat sangat provokatif.</p> <p>Sedangkan dalam surat Nomor 270/162, dengan tanggal yang sama dengan surat di atas, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Sorong, Pimpinan DPRD tanpa alasan yang jelas meminta Panwaslu untuk</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>merekomendasikan kepada KPU agar melakukan Penonaktifan Keanggotaan KPU Kota Sorong.</p> <p>Bahwa kedua surat Pimpinan DPRD Kota Sorong itulah yang menjadi dasar Pemohon dan pasangan calon lain tidak menghadirkan saksi-saksinya dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPD maupun di tingkat Kota.</p> <p>Sebagai gambaran dan pertimbangan Mahkamah, diketahui bahwa Pimpinan DPRD Kota Sorong yang seharusnya menjaga marwah dan martabat kelembagaan DPRD Kota Sorong, ternyata memanfaatkan kedudukannya secara illegal. Memang tidak haram pimpinan dan anggota DPRD menjadi bagian dari Timses Pasangan Calon lain, namun tidak dengan cara yang illegal. Pihak Terkait mengambil benang merah hubungan antara surat-surat pimpinan DPRD dengan ketidakhadiran saksi Pemohon dan Pasangan Calon lain dan ternyata Pimpinan DPRD yang menandatangani kedua surat tersebut memang ber-afiliasi ke Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Wilson Jumame (Ketua DPRD) adalah rival Pihak Terkait dalam bursa percalonan bakal calon dari Partai Golkar, dan karena tidak

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>memenuhi kualifikasi partai, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mewakili partai, sehingga memberikan dukungan kepada pasangan calon lain, yakni Ir. Marthinus Salamala dan Petrus Fatlolon, SH, MH;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Izack Rahareng (Wakil Ketua DPRD) adalah Timses Pemohon; dan - Sdr. Abner Jitmau adalah Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tim RUKO). <p>Dengan fakta yang sedemikian rupa, menunjukkan adanya kolusi dan kolaborasi negatif antara Pemohon dengan lembaga legislatif yang diwakili oleh Pimpinan DPRD dan didukung oleh Ketua Panwaslu Kota Sorong, untuk men-delegitimasi proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong, dengan memberikan surat “penundaan rekapitulasi perhitungan suara” dan “mengancam penonaktifan KPU Kota Sorong”.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
37/24	Kapolres Kota Sorong, AKBP Tri Atmodjo seringkali bertemu dengan Calon walikota Pasangan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya di Hotel Luxio tidak pernah ada pertemuan antara Kapolres

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	Calon Nomor Urut 3 dan juga dengan anggota KPU Kota Sorong di Hotel Luxio Kelurahan Klawalu;	Kota Sorong dengan Pihak Terkait; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
38/24	<p>Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 7 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat pada hari Sabtu 24 Maret 2012 sekitar pukul 24.00 WIB dianiaya oleh puluhan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena saksi kami tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat TPS setelah mengetahui adanya pelanggaran antara lain:</p> <p>adanya puluhan DPT ganda, adanya pemilih tidak berhak karena menggunakan surat undangan memilih milik orang lain. Saksi tersebut yang seorang diri dikeroyok oleh puluhan orang dan terpaksa membela diri, namun saksi tersebut justru saat ini ditahan di Polsek Sorong Barat;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Tim Pemenangan Pihak Terkait di TPS 7 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap siapapun apalagi kepada saksi pasangan calon lain, sebab jika memang benar adanya maka sudah tentu penganiayaan tersebut sudah diproses oleh aparat yang berwajib. Faktanya tidak terdapat penganiayaan sebagaimana tersebut.</p> <p>Pihak Terkait tekankan kembali, bahwa tidak ada program licik dan anarkhis di tim Pihak Terkait yang sedemikian rupa digambarkan Pemohon. Hanya cara-cara beradab yang Luber dan Jurdil yang digunakan oleh Pihak Terkait dalam upaya memenangkan Pemilukada Kota sorong.</p> <p>Pemohon gagal dan tidak dapat menjelaskan peristiwa sebagaimana didalilkan dalam permohonannya mengenai siapa pelaku dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini</p>

poin / Hal	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		harus ditolak Mahkamah;

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon

Selanjutnya Pihak Terkait justru menemukan fakta yang sebaliknya, dimana di dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, Pemohon-lah yang kerap kali melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:

1. Bahwa pada Rapat Muspida plus pada malam hari tanggal 23 Maret 2012 di Markas Kodim 04 Sorong yang difasilitasi oleh Dandim Sorong dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses masing-masing pasangan calon, seluruh Muspida dan Muspida Plus Kota Sorong termasuk Walikota Kota Sorong. Disaat Walikota Sorong menyampaikan proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong yang berjalan sukses, *secara tidak terduga Pemohon (yang diwakili oleh Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH) menuduh bahwa walikota telah berlaku tidak konsekwen dengan “kesepakatan bersama” (antara Pemohon dan Walikota) dan menyatakan bahwa Walikota tidak benar dan jangan melanjutkan pembicaraan lagi, selanjutnya Sdr. Petrus Fatlolon juga menuduh Ketua KPU tidak independen;*
2. Bahwa pada Rapat Muspida tanggal 23 Maret 2012 di atas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong mengungkapkan fakta bahwa Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon telah menawarkan uang milyaran rupiah kepada Ketua KPU Kota Sorong dengan maksud agar KPU tidak bersikap netral dan memihak Pemohon agar memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Kota Sorong. Atas pernyataan Ketua KPU tersebut, Sdr. Petrus Fatlolon telah mengakuinya;

Untuk membuktikan dali tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti.
3. Bahwa pada pagi hari pada tanggal pencoblosan 22 Maret 2012 Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon menemui Sdr. Nick Niweray Ketua RW di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur dan berniat akan memberikan uang

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk memenangkan Pemohon di wilayah RW dimaksud;

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti.

4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012, Pemohon telah memobilisasi massa yaitu dengan membohongi masyarakat Rufei dan masyarakat Tanjung Kasuwari dengan dalih akan melakukan pembagian sembako namun ternyata masyarakat digiring ke Moyo, KM 12. Selanjutnya Pemohon mengarahkan masyarakat untuk menyerang kantor Distrik Sorong Timur dan pada saat penyerangan tersebut massa pendukung merusak kantor distrik dan membawa lari 3 kotak suara dari kantor distrik tersebut;

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti;

5. Bahwa Pemohon telah mengelabui Ketua PPD dan seorang anggota Distrik Sorong yaitu menyampaikan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kota Sorong akan dilakukan di Makassar dengan maksud agar keduanya tidak hadir pada saat pleno di tingkat kota. Untuk membuktikan dalil tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti;
6. Bahwa pada minggu tenang tanggal 18 Maret 2012 di Pulau Dom, Distrik Sorong Kepulauan Pemohon melakukan kampanye, dimana dalam kampanye tersebut juga dihadiri oleh seorang anggota Panwaslu Sorong Kepulauan. Dimana panwas tidak memberikan teguran kepada Pemohon;
7. Bahwa pada minggu tenang tanggal 21 Maret 2012 satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tim sukses Pemohon melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan dan/atau memfitnah Pihak Terkait yaitu dengan membagi-bagikan kupon pembagian sembako. Dimana seolah-olah Pihak Terkait akan membagikan sembako di rumah tinggalnya, padahal hal tersebut dilakukan oleh Tim Pemohon;
8. Bahwa Panwaslu Kota Sorong telah menunjukkan keberpihakannya kepada Pemohon yaitu dengan lebih memfokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan sebaliknya justru tidak

menindaklanjuti temuan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pemohon dan pasangan lain. Untuk membuktikan dalil tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti;

9. Bahwa ada upaya De-Legitimasi yang dilakukan oleh Pemohon pada proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong merupakan tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pemohon dengan memanfaatkan kewenangan Panwaslu Kota Sorong dan kedudukan Pimpinan DPRD Kota Sorong. Upaya DE-LIGITIMASI diawali dengan adanya surat DPRD Kota Sorong nomor 270/161 tertanggal 24 Maret 2012 perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Sorong TANPA melalui Rapat Pleno DPRD dan Surat Nomor 270/162 tertanggal 24 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kota Sorong. Dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD tersebut, terlihat jelas pola dan hubungan komunikasi yang terbangun antara Panwaslu dan DPRD Kota Sorong.

Dalam surat nomor 270/161, Pimpinan DPRD menyurat kepada KPU Kota Sorong untuk menunda Pleno Rekapitulasi dengan alasan KAMTIBMAS yang belum kondusif. Surat ini terlihat sangat provokatif. Sedangkan dalam surat nomor 270/162, dengan tanggal yang sama dengan surat di atas, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Sorong, Pimpinan DPRD tanpa alasan yang jelas meminta Panwaslu untuk merekomendasikan kepada KPU agar melakukan Penonaktifan Keanggotaan KPU Kota Sorong.

Bahwa kedua surat Pimpinan DPRD Kota Sorong itu lantas menjadi dasar Pemohon dan Pasangan calon lain tidak menghadirkan saksi-saksinya dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPD maupun di tingkat Kota.

10. Dengan rangkaian fakta, bahwa: Sdr. Wilson Jumame (Ketua DPRD) adalah rival Pihak Terkait dalam bursa percalonan bakal calon dari Partai Golkar, dan karena tidak memenuhi kualifikasi partai, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mewakili partai, sehingga memberikan dukungan kepada pasangan calon lain, yakni Ir. Marthinus Salamala dan Petrus Fatlolon, SH, MH., Sdr. Izack Rahareng (Wakil Ketua DPRD) adalah Timses Pemohon; dan Sdr. Abner Jitmau adalah Timses pasangan nomor 1 (Tim RUKO). Pemohon

dan Pasangan Calon lain dan ternyata Pimpinan DPRD yang menandatangani kedua surat tersebut pada angka 10 di atas menunjukkan ada afiliasi kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor 1. Dengan demikian jelas bahwa ada kolusi dan kolaborasi negatif antara Pemohon dengan lembaga legislatif yang diwakili oleh Pimpinan DPRD dan didukung oleh Ketua Panwaslu Kota Sorong, untuk men-delegitimasi proses dan hasil Pemilukada Kota Sorong, dengan memberikan surat “penundaan rekapitulasi perhitungan suara” dan “mengancam penonaktifan KPU Kota Sorong”.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 15/PHPU.D-IX/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 04 Februari 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilihan

- Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU);
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Sorong (Model DB1-KWK.KPU);
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 bertanggal 27 Maret 2012;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Survei: Kota Sorong (Data Survei 26 September s.d. 5 Oktober 2011) oleh Indo Barometer;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kelurahan Malanu)
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 15, Kel. Klagete)
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017, Nomor: 01/SK/L-P/XII/2011, Tentang Pengesahan Komposisi Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Kota Sorong Pasangan Calon Walikota Sorong Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Wakil Walikota dr. Hj. Pahimah Iskandar;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kel. Klalaba);

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Sorong, atas nama Jatir Yuda Marau tertanggal 22 Maret 2012;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 3, Kelurahan Klawuyuk);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan untuk menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 16.00 WIT di Hotel Tanjung Sorong (milik Pasangan Calon Nomor Urut 5);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 5 atas nama Sanusi Rahaningmas, S.Sos dan pasangan calon Walikota Sorong Nomor Urut 2 atas nama Johanis Gefilem, S.H., MM., tanggal 9 April 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat DPRD Kota Sorong Nomor 270/161, tanggal 24 Maret 2012 kepada KPU Kota Sorong, perihal: Penundaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor 270/162 tertanggal 24 Maret 2012 perihal **Tindak Lanjut Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kota Sorong**;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dengan lampirannya tanggal 01 Oktober 2012;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi *boarding pass* tanggal 25 Maret 2012 atas nama Sdr. ELLY R. DE FRETES untuk penerbangan dari Sorong dengan tujuan Makassar dan tiket Merpati atas nama Sdr. Elly R De Fretes, Stevanus Edison Asmuruf dan Amandus Kelen tanggal 26 Maret 2012 untuk penerbangan dari Makassar dengan tujuan Manado-Sorong;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Kupon Pembagian Sembako dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Sorong tanggal 21 Maret 2012 atas nama pelapor Astrid Andi Sampara;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Koalisi Rakyat Bersatu kepada Panwaslukada Distrik Sorong Manoi Nomor 23/KR-B/K-SRG/II/2012, tanggal 20 Pebruari 2012, Perihal: Pelantikan dan Peresmian Posko induk Distrik sorong Manoi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Hotel Mariat;
23. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 04 Februari 2012;
24. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25 Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012;
25. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU)
26. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
27. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Sorong (Model DB1-KWK.KPU)
28. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 bertanggal 27 Maret 2012;

29. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Survei: Kota Sorong (Data Survei 26 Sept-5 Okt 2011) oleh Indo Barometer;
30. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kel. Malanu)
31. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 15, Kel. Klagete)
32. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017, Nomor: 01/SK/L-P/XII/2011, Tentang Pengesahan Komposisi Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Kota Sorong Pasangan Calon Walikota Sorong Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Wakil Walikota dr. Hj. Pahimah Iskandar;
33. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kel. Klabala);
34. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Sorong, atas nama Jatir Yuda Marau tertanggal 22 Maret 2012;
35. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 3, Kel. Klawuyuk)
36. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan untuk menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 16.00 WIT di Hotel Tanjung Sorong (milik Pasangan calon Nomor urut 5)
37. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Wakil Walikota Sorong nomor urut 5 atas nama Sanusi Rahaningmas, S.Sos dan pasangan calon Walikota Sorong nomor urut 2 atas nama Johanis Gefilem, S.H., MM., tanggal 9 April 2012
38. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat DPRD Kota Sorong Nomor: 270/161,

tanggal 24 Maret 2012 kepada KPU Kota Sorong, perihal:
Penundaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara;

39. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor 270/162 tertanggal 24 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kota Sorong.
40. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dengan lampirannya tanggal 01 Oktober 2012;
41. Bukti PT-19 : Fotokopi *boarding pass* tanggal 25 Maret 2012 atas nama Sdr. ELLY R. DE FRETES untuk penerbangan dari Sorong dengan tujuan Makassar dan tiket Merpati atas nama yaitu Sdr. Elly R De Fretes, Stevanus Edison Asmuruf dan Amandus Kelen tanggal 26 Maret 2012 untuk penerbangan dari Makassar dengan tujuan Manado-Sorong;
42. Bukti PT-20 : Fotokopi Kupon Pembagian Sembako dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Sorong tanggal 21 Maret 2012 atas nama pelapor Astrid Andi Sampara;
43. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Koalisi Rakyat Bersatu kepada Panwaslukada Distrik Sorong Manoi Nomor 23/KR-B/K-SRG/II/2012, tanggal 20 Februari 2012, Perihal: Pelantikan dan Peresmian Posko induk Distrik sorong Manoi;
44. Bukti PT-22 : Surat Pemberitahuan dari Hotel Mariat;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan dua orang ahli dan sepuluh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. H. M. LAICA MARZUKI

- Bahwa permohonan Pemohon jelas kontradiktif dan bertentangan satu sama lain karena di satu sisi Pemohon meminta agar Pasangan Calon

Nomor Urut 3, yaitu satu, Drs. Ec. Lambertus Jitmau dan H. Fahima Iskandar tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkungan Kota Sorong. Namun di sisi lain, Pemohon memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkungan Kota Sorong tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara ulang;

- Bahwa secara hukum harus jelas dalam hal apa suatu pasangan calon didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang. Dan dalam hal apa pasangan calon dimaksud boleh saja diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang.
- Bahwa pada umumnya suatu permintaan alternatif antara permohonan primer, permohonan subsider, lebih subsider dalam kaitan hubungan gradual. Tapi dalam hal ini bukan gradual, di sini letak kontradiktifnya;
- Pemohon tidak mengajukan hasil penghitungan suara yang dipandang benar. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib ...” *wajib* itu berarti imperatif harus dilakukan secara tidak kepalang tanggung. Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini dibaca juga termasuk KPUD, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

2. MARUARAR SIAHAAN

- Bahwa kalau kita menyimak *opening statement* dari Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, kita seolah-olah mendapat kesan tidak ada lagi pemilukada yang punya *rule* di Kota Sorong, amburadul dan penyelenggara semua penjahat;

- Bahwa kita beruntung ada Mahkamah Konstitusi yang bisa mempertahankan imparialitas, independensi, dan netralitasnya, sehingga dengan percaya penuh Mahkamah Konstitusi akan teguh pada prinsip imparialitas dan akan bisa menilai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk mengajukan bukti. Karena secara objektif dapat dikatakan semua masyarakat Indonesia tidak setuju, jika Pemilukada sebagai instrumen rekrutmen pemimpin dan kepala daerah yang jujur dan adil, justru menempatkan seorang kepala daerah sebagai hasil kejahatan. Oleh karena itu, kita akan menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai seluruh alat bukti. Mahkamah Konstitusi sudah membentuk yurisprudensi dan memiliki ukuran-ukuran bagaimana sebenarnya prinsip konstitusi tentang pemilu yang luber, jurdil, dan sebagai benteng terakhir secara kritis bisa memberikan solusi terhadap seluruh proses. Dan juga di dalam tugasnya mengawal proses demokrasi, Mahkamah Konstitusi akan memberikan pendidikan tentang nilai, etika, dan budaya politik;
- Bahwa tolak ukur yang dikonstruksi Mahkamah Konstitusi tentang keadilan substantif tidak boleh terhambat oleh prosedur karena proses memengaruhi hasil itu sudah merupakan suatu rumus yang terjadi. Tetapi dalil-dalil harus dibuktikan dengan bobot bukti yang meyakinkan;
- Bahwa proses pembuktian seperti garis tengah di suatu lapangan yang mungkin secara akal sehat tidak mungkin 100% bisa meyakinkan. Tetapi kalau di dalam teori pembuktian, garis tengah itu bisa didorong ke satu sisi oleh satu pihak, atau bisa didorong sebaliknya. Itu akan menentukan apakah memang berhasil dikatakan pembuktian. Tetapi merupakan standar yang *beyond reasonable doubt*. Itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan Hakim. Tetapi keyakinan Hakim itu adalah suatu proses yang terbentuk dari alat-alat bukti dan argumen yang diajukan;
- Bahwa penggunaan terstruktur, masif, dan sistematis dalam praktik, dan pengalaman, serta berdasarkan akal sehat sesuai rumus yang telah ditampilkan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil keunggulan *incumbent* yang berada pada posisi menentukan promosi, demosi, nasib pejabat yang

duduk dalam struktur pemerintahan sehingga boleh memberi arah pada jajaran birokrasi dengan konsekuensi tertentu. Tetapi dalam hal ini, Pihak Terkait bukan merupakan seorang *incumbent* dan secara logis dia tidak menggunakan struktur itu, kecuali kalau *incumbent* tidak memiliki kepentingan yang berbeda dengan Pihak Terkait sehingga diperkenankan bawahannya menggunakan struktur itu;

- Bahwa rumusan unsur masif jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan meliputi RT/RW, desa, kelurahan secara merata; rumusan sistematis jika pelanggaran itu dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem; rumusan terstruktur jikalau pelanggaran yang dituduhkan secara signifikan melibatkan struktural pejabat pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Apakah ketiga formula ini harus dipenuhi secara seluruhnya atau kumulatif, atau hanya individual alternatif, tentu dalam beberapa kasus yang sangat penting Mahkamah Konstitusi akan menentukan;
- Bahwa beban bukti pada Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang diimbangi dengan beban bukti pada Pihak Terkait dan Termohon merupakan hak yang seimbang, yaitu untuk memberikan alasan yang logis mendukung kebenaran dalil. Dan kemudian, seluruhnya itu akan membentuk keyakinan sebagai kondisi subjektif akibat dari pembuktian, yaitu keyakinan Hakim tentang kebenaran satu dalil yang ada dalam pikiran sebagai hasil persuasi alat bukti atau argumen yang ditujukan pada penilaian;

Saksi:

1. Eduard Solosa

- Pada Rapat Muspida plus pada malam hari tanggal 23 Maret 2012 di Markas Kodim 04 Sorong yang difasilitasi oleh Dandim Sorong dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses masing-masing pasangan calon, seluruh Muspida dan Muspida Plus Kota Sorong termasuk Walikota Kota Sorong.
- Sdr. Petrus Fatlolon, SH,MH menuduh bahwa walikota telah berlaku tidak konsekwen dengan “kesepakatan bersama” (antara Pemohon dan Walikota) dan menyatakan bahwa Walikota tidak benar dan jangan melanjutkan

pembicaraan lagi, selanjutnya Sdr. Petrus Fatlolon juga menuduh Ketua KPU tidak independen;

- Bahwa Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon telah menawarkan uang milyaran rupiah kepada Ketua KPU Kota Sorong dengan maksud agar KPU tidak bersikap netral dan memihak Pemohon agar memenangkan Pemohon dalam Pemilu Kota Sorong. Atas pernyataan Ketua KPU tersebut, Sdr. Petrus Fatlolon telah mengakuinya;
- Bahwa ketidakhadiran Panwaslu Kota Sorong dalam rapat-rapat Pleno, antara lain: Pleno DPT, Pleno PPD dan Pleno KPU;
- Adalah merupakan sikap dan kehendak Panwaslu bukan karena tidak diundang oleh Pemohon ataupun tidak mengetahui hal pleno tersebut;
- Sdr. Petrus Fatlolon di dalam forum Dandim tersebut meminta agar Pemilu Kota Sorong diulang tanpa melalui Mahkamah Konstitusi;

2. Franky Rumere

- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi (pihak terkait);
- Tentang tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah mencuri *start* kampanye pada tanggal 22 Februari 2012 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa acara tersebut dalam rangka pelantikan Tim Sukses tingkat Distrik;
- Saksi sudah berkiriman surat kepada Panwaslu tetapi sampai saat ini tidak ada teguran;
- Pemohon memobilisasi massa yaitu dengan membohongi masyarakat Rufe dan masyarakat Tanjung Kasuwari dengan dalih akan melakukan pembagian sembako namun ternyata masyarakat digiring ke Moyo, Km 12. Selanjutnya Pemohon mengarahkan masyarakat untuk menyerang kantor Distrik Sorong Timur dan pada saat penyerangan tersebut massa pendukung merusak kantor distrik dan membawa lari 3 kotak suara dari kantor distrik;
- Pemilih yang memilih Nomor Urut 1 dibayar oleh PNS Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemda Kota Sorong bernama Yopie Siam sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pemilih. Pembayaran dilakukan di samping TPS, setelah melakukan pencoblosan di TPS pemilih langsung dibayar.

- Bahwa dalam setiap kampanye yang dilakukan Pihak Terkait selalu menyampaikan bahwa semua peserta dalam Pemilu adalah putra terbaik Papua tetapi ada yang terbaik menurut Tuhan.

3. Nicolas Niweray

- bahwa Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon menemui Saksi Ketua RW 05, Kelurahan Klasabi, Pada tanggal 22 Maret 2012 dinihari Pemohon menelpon saksi, lalu saksi oleh Pemohon diminta untuk menemuinya. Pemohon menyampaikan niat untuk melakukan serangan fajar, dan Pemohon mencoba memberi uang kepada saksi dengan maksud untuk memenangkan Pemohon di wilayah RW dimaksud;

4. Astrid Andi Sampara

- pada minggu tenang tanggal 21 Maret 2012 satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Tim Sukses Pemohon melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan dan/atau memfitnah Pihak Terkait yaitu dengan membagi-bagikan kupon pembagian sembako. Dimana seolah-olah Pihak Terkait akan membagikan sembako di rumah tinggalnya;
- Bahwa Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon telah menawarkan uang milyaran rupiah kepada Ketua KPU Kota Sorong dengan maksud agar KPU tidak bersikap netral dan memihak Pemohon agar memenangkan Pemohon dalam Pemilu Kota Sorong;
- Saksi sudah melaporkan kepada Panwas tetapi tidak ada respon;

5. Abdul Mutalib, S.E.

- Bahwa surat Pimpinan DPRD Nomor 270/161 dan Nomor 270/162 adalah ilegal karena diterbitkan tidak melalui mekanisme Dewan. Dan hanya dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Sorong (Sdr. Wilson R. Yumame) dan Wakil Ketua Sdr. Izak Rahareng, S.H. dan Sdr. Abner Jitmau; dikeluarkan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang berlaku;
- Inti dari surat itu adalah untuk menunda pelaksanaan rapat pleno karena situasi dinilai tidak kondusif, sedangkan seharusnya yang berwenang menyatakan bahwa situasi kondusif dan tidak kondusif adalah Polri;

6. Yakobus Susim, S.Sos.

- Pelayanan E-KTP sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon, terlebih lagi dengan Pihak Terkait, apalagi hal tersebut lantas dihubungkan dengan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.
- Program e-KTP saat ini masih dalam tahapan pendaftaran, dan belum diterbitkan e-KTP, sehingga sangat tidak masuk akal apabila e-KTP yang wujud barangnya sendiri belum ada, dipergunakan dan terdaftar dalam DPT di Pemilukada Kota Sorong;
- Sistem e-KTP ini tidak dapat direayasa untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu;

7. Yunus Abago

- Saksi adalah Kepala Kelurahan Klagele Distrik Sorong Utara;
- Tentang tuduhan saksi Pemohon bahwa ada mobilisasi massa, saksi tidak mengetahui;
- Tentang tuduhan saksi Pemohon bahwa saksi memberi uang untuk mencoblos Nomor 3 adalah tidak benar, yang benar adalah saksi Rosi yang meminta uang untuk naik taksi;
- Tidak ada penambahan sebanyak 5 karung raskin kepada warga di kelurahan Klagele. Jatah untuk Kelurahan Klagele adalah 34 ton dan 34 ton pula yang dibagikan;
- Saksi tidak pernah mendoktrin 20 Kepala RT di Keluarga Klagele untuk mendukung Nomor Urut 3;

8. Youngky Souisa

- Pengerahan massa menggunakan 1 mobil truk milik sitorus di tangkap Tim Lapis lalu di Bawa ke kantor polisi kemudian di teruskan ke Panwas lalu di buat laporan tertulis serta penyerahan para pelaku ke Kantor Panwaslu Kota Sorong, Namun pihak Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut.
- Bahwa truk dengan nomor DS 9647 HD membawa sejumlah orang hendak melakukan pencoblosan di kelurahan Malawei lalu di tangkap masyarakat, dan dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemenangan Lapis, pengakuan mereka bahwa mereka adalah suruhan Tim Sukses Lapis a.n. Yudha dan Ibu Lulu, namun yang bersangkutan setelah di kroscek kebenarannya dalam Tim pemenangan, tidak ada nama tersebut dalam Tim pemenangan

Lapis, melainkan ada indikasi melakukan propaganda untuk menjatuhkan kandidat dengan Nomor Urut 3, oleh sebab itu mereka dibawa ke kantor polisi, dan selanjut di bawa ke kantor Panwaslu Kota Sorong dan telah di buatkan laporan tertulis ke Panwaslu untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang di miliki Panwaslu

- Panwas Kota Sorong menunjukkan keberpihakannya kepada Pemohon yaitu dengan lebih memfokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan sebaliknya justru tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pemohon dan pasangan lain;
- Tidak ada nama Luluk dan Yuda sebagai anggota Tim Sukses Lapis;
- Saksi sudah melaporkan ke Panwas;

9. Saul Yarolo

- Saksi adalah masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Sorong, sebagai Ketua fraksi Golkar bukan mantan; juga sebagai Ketua RT2 RW5 Kelurahan Klabala;
- Tidak benar adanya pengerahan masa sekitar 100 orang dari gunung rafidim dan di bantu oleh Ibrahim Salamuk Linmas di TPS 07;

10. Fence Rumfaker

- Sebagai saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 15;
- Saksi mencoblos di TPS 15, Kelurahan Klagete, di TPS tersebut tidak ada kaca/cermin di dalam bilik suara. Dari awal proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Yang benar kaca tersebut adalah dinding pemisah antara ruang tamu dan bilik suara berupa kaca bening dan berada di belakang bilik suara sehingga tidak dapat terlihat saat pemilih mencoblos;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2012 Panwaslukada Kota Sorong telah memberikan keterangan di depan persidangan serta memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Langkah-langkah Preventif Panwaslukada Kota Sorong

I. Langkah Prefentif yang dilakukan Panwaslu Kota Sorong Lewat Media

- a. Himbauan — himbauan lentang fugsi tugas panwaslu
- b. Himbauan tentang tatacara pelaporan masalah pilkada
- c. Himbauan tentang upaya menjaga kondusifnya Kota Sorong Semuanya menggunakan media etektronik dan media massa seperti:
 - Televisi lokal (CWM)
 - Radio Republik Indonesia
 - Radio Swasta (Flrnarco)
 - Media cetak lokal (Papua barat, Radar Sorong)
 - Televisi swasta yang melakukan wawancara (TV One , Top TV, Metro TV)

Dengan melakukan seluruh langkah-langkah di atas, dapat meminimalisasi pelanggaran sejak awal tahapan hingga akhir tahapan Pemilukada di Kota Sorong.

B. Aspek Pengawasan Panwaslukada Kota Sorong

I . Tahapan Pemutahiran Data Hingga Penetapan DPT

1. Proses tahapan Pemilukada Kota Sorong dilaksanakan bersamaan dengan pentahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat (dimana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur diulang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi) membuat fokus perhatian Panwaslu ekstra kerja keras, data pemilih untuk Pemilukada Kota Sorong adalah sandingan antara DPT Pemilu Gubernur Papua Barat dan Data DP4 catatan sipil Kota Sorong (pemilih potensial) saat pemutakhiran.
2. Bahwa DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 sebesar 152.408 pemilih dengan jumlah TPS di Kota Sorong sebanyak 404.
3. Bahwa tanggal 23 Januari 2012 KPU Kota Sorong melakukan pertemuan dengan Panwaslukada Kota Sorong yang dihadiri pula oleh 5 Bakal Pasangan Calon Wali Kota Sorong, menyampaikan DPS dengan jumlah pemilih sebanyak 130.806 dengan jumlah TPS 428, belum termasuk data pemilih di 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Giwu, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Dum Barat dan Kelurahan Matamalagi.
4. Bahwa pada saat penetapan DPS setelah dimasukkan data pemilih dari 4 Kelurahan maka DPS Pemilukada Walikota sebesar 153.973 dengan

jumlah TPS 432.

5. Pelaksanaan Pleno DPS tingkat kelurahan sebagian besar tidak mengundang PPL (pengawas lapangan) alasan PPS bahwa PPL tidak mempunyai SPT, Alasan yang tidak jelas karena PPL telah menunjukkan SK pengangkatan sebagai PPL Desember 2011 (menurut PPS tidak sah, Harus SPT).
6. Hasil Pleno penelapan DPS tingkat kelurahan (PPS) tidak di tempel di tempat-tempat yang dipenntahkan aturan, begitupun tidak ditempel di kantor kelurahan dan juga tidak diserahkan kepada semua pemangku yang perlu menerimanya (para RT, RW, Panwas lapangan dan Tim Pemenangan).
7. Bahwa Penyelenggara tingkat kelurahan tidak memberi Panwas lapangan rekap data pemilih, sehingga jenjang di atasnya yaitu Panwas Distrik pun tidak memiliki data pembandingan untuk pleno tingkat distrik.
8. Hasil Pleno DPT tingkat Distrik tidak ditempel di tempat umum dan tidak diberikan pula kepada Panwaslu Distrik dan tim pemenangan bakal calon.
9. Adanya perubahan TPS yang awalnya 432 menjadi 426 dan tidak diikuti oleh perubahan DPT Perubahan inipun tanpa melalui pleno tingkat kelurahan maupun Distrik. Karena KPU dan jajarannnya tidak mengundang Panwas dalam pengurangan TPS tersebut.
10. Tanggal 17 Februari 2012 KPU mengundang Panwaslu Kota Sorong dan 5 pasangan calon dan tim untuk membicarakan logistik, namun agenda pembicaraan logistik tidak maksimal kerena KPU menyampaikan agenda baru yaitu pengurangan jumlah TPS dengan meminta kesepakatan dari para pasangan calon dan pasangan calon tidak menyetujui pengurangan jumlah TPS tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, KPU menetapkan jumlah TPS sebanyak 426, namun dalam surat keputusan tentang TPS tersebut, tanggal yang tertera tanggal 6 Februari 2012.
12. KPU tidak memberikan salinan/copy data pemilih kepada calon wali kota dan tim pemenangan.

II. Tahapan Pendaftaran hingga Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Wali Kota Sorong.

1. Bahwa bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Sorong sebanyak 7 bakal pasangan calon yaitu:
 - a. Bakal calon Perseorangan atas nama Jeremias Gembenop.
 - b. Bakal calon atas nama Lambert Jitmau-Pahima (Golkar, PNBKI, Partai Karya Perjuangan, PPRN, PPD, PDS, PBB).
 - c. Bakal calon atas nama Hengky Rumbiak-Koko (PKS,PNI-Marhaenisme, PDIP)
 - d. Bakal calon atas nama Yohanis Gefilem Palilu (Partai Hanura, PPP, PBR, PGIR, PPI, PIS, PDK).
 - e. Bakal calon atas nama Orpha Osok-Sanusu (PKB, PKPI, PMB, PRN, Patriot, Pelopor, PPDI, Kedaulatan, Buruh, PDP, PPIB, Barnas, PKNU, PPI, PIS).
 - f. Bakal calon atas nama Salamala-Petrus Fatlolon (Demokrat, PAN, PPDI)
 - g. Bakal calon atas nama Reinold Yumame-baba (Golkar).
 - h. Bakal calon atas nama Yeremias Osok (Patriot, PIS, PDP, PRN)
2. Bahwa KPU telah menetapkan Partai Pengusung (Golkar) kepada Pasangan calon Lambert-Pahima sehingga bakal pasangan calon atas nama Reynold Yumame tidak dilanjutkan.
3. Panwaslu Kota Sorong membuat rekomendasi agar KPU dapat melanjutkan perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Reinol Yumame, namun KPU tetap pada pendirian tidak dapat melakukan lanjutan administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut. (Surat Panwas Nomor 15/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 penyampaian proses pelaksanaan dan Laporan pelanggaran).
4. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 243/KPU.032-433678/X11/2011, bakal pasangan calon atas nama Orpah-Sanusu dinyatakan dukungan partai politik belum memenuhi syarat 15% jumlah kursi DPRD Kota Sorong.
5. Bahwa KPU meloloskan Bakal pasangan calon an Orpa-Sanusu yang tidak memenuhi syarat dukungan partai 15% jumlah kursi DPRD Sorong yang kemudian ditetapkan KPU sebagai pasangan calon dengan tambahan partai politik yaitu Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama,PIS yang tidak terdapat dalam formulir pendaftaran pasangan calon tersebut.
6. Bahwa Balon atas nama Johanis Gifelem-Palilu yang pada saat pendaftaran

didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera, kemudian pada saat masa penelitian berpindah kepada bakal pasangan calon Orpa-Sanusii saat penetapan.

7. Panwas menyurati KPU dengan Surat Panwaslu Nomor 02 /Panwaslu-Kada/KT-Srg/XI/2011 dan Nomor 03 /Panwaslu 17-Kada/KT-Srg/XII/2011) untuk dapat diberikan salinan/copy dokumen administrasi persyaratan bakal pasangan calon yang berasal dari koalisi partai maupun perseorangan Namun tidak diberikan. (Surat KPU Nomor 226/KPU-032.4366.78/XII/2011).
8. Bahwa KPU tidak mengikutsertakan Panwaslukada Kota Sorong dalam proses dan mekanisme pemeriksaan kesehatan (Surat penunjukan KPU Nomor 20/KPU.032.436678/I/2012).
9. Bahwa calon atas nama Reinol Yumame dan Jeremias Osok tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan kesehatan karena telah menerima surat "tidak dilanjutkannya perbaikan berkas oleh ke-2 calon tersebut ".

III. Tahapan Kampanye

1. Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2012 Panwaslukada Kota Sorong merekomendasikan KPU untuk melakukan teguran keras I kepada seluruh calon, KPU melakukannya dengan surat teguran Nomor 79/KPU-032.4366-78/II/2012.
2. Bahwa KPU merubah jadwal kampanye penyampaian visi dan misi pasangan calon yang dijadwalkan tanggal 5, namun diubah menjadi tanggal 7 Maret 2012.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012, saat deklarasi kampanye damai ke-5 bakal calon tidak menandatangani pernyataan siap kalah siap menang.
4. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para Kepala kelurahan dan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Panwaslu menyampaikan peringatan dini untuk tidak melanggar aturan. Dengan memberikan pencerahan langsung saat pertemuan panwas, himbauan lewat media massa, dan lewat spanduk.
5. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir (18 Maret 2012), Panwaslu Kota Sorong membuat himbauan dan interaktif perihal masa tenang, lewat media CWM, MEDIA LOKAL.

IV. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bahwa KPPS tidak menempel DPS di seluruh TPS.
2. Data DPT baru diberikan dan ditempelkan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3. Tanggal 15 Maret 2012 KPU telah menyerahkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (C-6KWK-KPU) ke PPS yang kemudian akan dibagikan pada tanggal 18 Maret 2012, tetapi faktanya justru dibagikan pada tanggal 15 Maret 2012;
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap saudara La Taya pada tanggal 21 Maret 2012 yang menyatakan bahwa C6-KWK-KPU diserahkan kepada RT Pak Lataya sebanyak 191 dari yang seharusnya sebanyak 391 lembar.
5. Bahwa telah terjadi pergeseran kotak suara dari PPD ke Polres Kota Sorong memberitahukan kepada Panwaslu Kota Sorong
6. Adanya Laporan masyarakat, atas nama Sdr. Robert Faidiban tentang sejumlah 22 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 17-18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, yang mencoblos menggunakan nama orang lain.
7. Bahwa Panwaslukada Kota Sorong melalui surat Nomor 43/PANWASLU-KAD/KT-SRG/III/2012 menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang pada ke-2 TPS tersebut, dan rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sorong.
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 sebelum pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD, terjadi kerusuhan di Distrik Sorong Timur, akibat situasi tersebut kotak suara diseluruh distrik Kota Sorong diamankan ke Polres Kota Sorong, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 pleno rekap tingkat distrik dilakukan di suatu tempat, yaitu hotel Tanjung Kota Sorong.
9. Pemberitahuan tentang pleno Rekap di tingkat PPD yang dilaksanakan di Hotel Tanjung tersebut melalui surat pemberitahuan resmi kepada Panwas Distrik yang disampaikan pada pukul 23.00 malam, sebagian menerima pemberitahuan melalui SMS dan sebagiannya lagi tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Hal ini berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya pengawasan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara.

10. Pada saat pleno tingkat KPU Kota Sorong, Panwaslukada Kota Sorong mendapatkan pemberitahuan secara resmi melalui undangan pada pukul 13.30 yang disampaikan ke rumah staf sekretariat untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada pukul 14.00, dan Panwaslukada Kota Sorong tidak menghadiri proses tersebut.

C. Aspek Tindak Lanjut Permasalahan

1. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 01/PL/Panwaslu-kada/KT-SRG/XII/2011 dari saudara Willyan Sahetapi Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong, Perihal Hasil Penelitian Kajian Panwaslu bahwa tidak dilanjutkannya berkas perbaikan Bakal Pasangan Calon tersebut tidak sesuai aturan sehingga Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 15/Lap/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 tanggal 11 Januari 2012, isinya: merekomendasikan agar KPU memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Reinold-Baba memperbaiki kelengkapan syarat administrasi yang kurang. Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU.
2. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 02/PL/Panwaslu-kada/KT-SRG/XII/2012 dari Saudara Markus Souissa SH pengacara Balon Independen, Perihal Prosentasi jumlah dukungan paling sedikit. Kajian Panwaslu Kota bahwa angka prosentasi dukungan 5% bagi calon independen berdasarkan jumlah penduduk, untuk hal tersebut Panwaslu mengeluarkan Himbuan Nomor 02/Lap/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, isinya merekomendasikan agar KPU menerangkan dengan sejelas-jelasnya syarat prosentase 5%. Rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data - penetapan DPS, DPT yang menjadi laporan pemerhati Pemilukada, Desk Pilkada dan Pansus DPRD Kota Sorong, maka Panwaslu melakukan kajian dan merekomendasikan KPU No 18/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 untuk melakukan perbaikan DPS, sebelum memasuki penetapan DPT tingkat PPD.
4. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 10/PL/Panwaslu-Kada/KT-SRG/III/2012 perihal: Mobilisasi massa, kajian Panwaslu bahwa laporan

tersebut direkomendasikan/teruskan ke kepolisian, pidana dan kepada KPU administrasi. Realisasinya di kepolisian dikembalikan kepada Panwaslu, dan KPU, tidak menindaklanjuti.

5. Bahwa dengan laporan Nomor 04/Panwaslu-Kada/KT-Srg/III/2012 atas nama Jeremias Gembenop yang melaporkan hilangnya Data Varian, Himbauan Panwaslu kepada KPU Nomor 30 /Panwaslu-Kada/KT-SRG/III/2012, himbauan agar KPU menjelaskan dan menjawab laporan Pemohon.
6. Bahwa Panwaslu menerima Laporan dari Kuasa hukum, Tutuarima Advocad Paslon Nomor 4 Petrus Fatlolon-Salamala tentang pemindahan PKDI (Fersi Kasih dan fersih Kesatuan) dari Paslon Nomor 4 ke Paslon Nomor 1 atas nama Hengky Rumbiak-Koko, Panwaslukada Sorong merekomendasikan untuk KPU dapat menjelaskan kondisi tersebut, kasus ini berlanjut ke PTUN Jayapura.
7. Bahwa dengan Laporan Nomor 09/KL/Panwaslu-Kada /KT –Srg/III/2012, perihal Pembagian Kupon gratis, pelapoi Sdri Astrid Andi Sampari, Hasil kajian Panwaslu laporan awal, tempat yang di laporkan awal, mandala kampong baru tidak jelas dan pelakunya tidak ditemukan, dan kuponnya pun hanyalah fotokopi yang ditandatangani Saudari Astrid, bukan asli. Rekomendasi Panwaslu mengingat laporan kurat akurat maka penelusuran ke lembaga kompeten tidak dapat dilakukan berdasarkan pleno.
8. Bahwa dengan laporan Nomor 11/KL/Panwaslukada/KT-SRG/III/2012, oleh Lilian Aipassa tentang *money politik* yang dilakukan oleh RT, Ibu Ongge , Kajian Panwaslu tidak ada bukti rekaman, foto saat pemberian, Ibu RT, Ongge tidak mengakui apa yang di sangkakan kepadanya, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke Lembaga yang berwenang.

E. Keterangan Panwaslukada Kota Sorong terkait Permohonan

Nomor 15/PHPU.D-X/2012 atas nama Pasangan Martinus Salamala MS-Petrus Fatlolon, SH. MH.

- a. Dalam pokok permohonan angka 5 huruf a, Panwaslukada memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa benar KPU Kota Sorong dalam menyusun dan menetapkan tahapan, program dan jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Wali Kota Dan Wakil Walikota dalam keputusan KPU Nomor 14 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011, masih mencantumkan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Yang Sudah Dinyatakan Tidak Berlaku Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2011.

- b. Dalam pokok permohonan angka 7 huruf d, huruf e, huruf f, Panwaslukada Kota Sorong memberikan keterangan, bahwa rapat pleno tingkat PPD dilaksanakan di Hotel Tanjung Kota Sorong karena terjadi kerusuhan di Distrik Sorong Timur, Pemberitahuan tentang pleno Rekap di tingkat PPD yang dilaksanakan di Hotel Tanjung tersebut melalui surat pemberitahuan resmi kepada Panwas Distrik yang disampaikan pada pukul 23.00 malam, sebagian menerima pemberitahuan melalui SMS dan sebagiannya lagi tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Hal ini berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya pengawasan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. Pada saat pleno tingkat KPU Kota Sorong, Panwaslukada Kota Sorong mendapatkan pemberitahuan secara resmi melalui undangan pada pukul 13.30 yang disampaikan ke rumah staf sekretariat untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada pukul 14.00, dan Panwaslukada Kota Sorong tidak menghadiri proses tersebut.
 - c. Dalam permohonan angka 10 Panwaslukada Kota Sarong tidak ada laporan dan temuan oleh Panwaslukada Kota Sorong.
1. Nomor 16/PHPU.D-X/2012 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hengky Rumbiak- H. Juni Triatnioko SE.
 - a. Dalam pokok-pokok permohonan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 Panwaslukada Kota Sorong memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Panwaslukada Kota Sorong memberikan rekomendasi terkait pemutakhiran data pernilih kepada KPU Kota Sarong dengan surat Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-SRG/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal data DPS Kota Sarong dengan rekomendasi

- 1) Untuk menunda tahapan penetapan DPS maupun DPT tingkat Distrik.
 - 2) Mengumumkan secara resmi ditempat-tempat umum, kelurahan dan distrik.
 - 3) Memastikan bahwa PPS yang melakukan pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani.
 - 4) Penundaan penetapan DPT hingga klear DPS yang masih bermasalah
- b. Dalam pokok permohonan angka 13, Panwaslu melakukan pengawasan terhadap pencetakan di Surabaya dan surat suara yang dicetak sesuai dengan DPT ditambah 2.5%.
- c. Dalam pokok permohonan angka 14 Panwaslukada telah memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 43/PANWASLU-KADA/KT-SRG/III/2012 yang merekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 17 dan TPS 18 kelurahan malawe Disitrik Sorong Manoi tersebut, dan rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sorong.
- d. Dalam pokok permohonan angka 15, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke Panwaslukada Kota Sarong.
- e. Dalam pokok permohonan angka 16, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke panwas sehingga tidak mengetahui.
- f. Dalam pokok permohonan angka 17, angka 18, dan angka 19, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke Panwaslukada Kota Sarong sehingga tidak mengetahui.

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2012 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Sorong Kota telah menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada berkas perkara):

- Pada penyelenggaraan PemiluKada Kota Sorong Tahun 2012, Kapolres Sorong Kota tidak pernah dengan sengaja melindungi tindakan Ketua KPU Kota Sorong yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Kapolres Sorong Kota hanya menginginkan dan meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan semua proses dan tahapan Pemilukada Kota Sorong sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada;
- Kapolres Kota Sorong dan jajarannya memberikan kesempatan luas kepada masyarakat jika menemukan adanya pelanggaran terutama yang terkait dengan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPUD, melaporkannya kepada Polri melalui Panwaslu disertai dengan bukti-bukti;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sorong ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 28 Maret 2012, Kamis, 29 Maret 2012, dan Jum'at, 30 Maret 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yaitu dengan cara menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Dedi Iskandar Umasugi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dalam menetapkan perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong telah mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terkait dengan tidak dicantumkannya Peraturan tersebut dalam Konsideran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2011, hal tersebut merupakan kesalahan teknis dalam pembuatan surat keputusan dan bukan merupakan kesengajaan Termohon untuk tidak mencantumkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilaksanakan oleh Termohon dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kota Sorong. Hal tersebut dapat dibuktikan pada saat pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada semua pasangan calon tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dan semuanya mengikuti tahapan, program dan jadwal yang telah disusun oleh Termohon sampai dengan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 dan bukti T-2, dan bukti T-15a sampai dengan bukti T-45x namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah, Termohon telah menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon sudah diselesaikan selama proses tahapan, namun diajukan kembali seakan-akan temuan baru setelah diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yaitu dengan cara memulai tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 dua bulan lebih awal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal tersebut telah dimanfaatkan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan berbagai pelanggaran dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap antara lain yaitu; (1) Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat E-KTP kepada sebanyak kurang lebih 10.000 masyarakat Kabupaten Maybrat agar dapat memilih pada Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012; (2) Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menggunakan daftar pemilih Pemilukada Gubernur Papua Barat Tahun 2011, melainkan langsung mengambil dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Sorong; (3) Penambahan DPT dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kota Sorong yang signifikan dari jumlah DPT dan TPS Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011; (4) Termohon dalam melakukan pemuktahiran data dan DPT tanpa menempelkan DPS di tempat-tempat yang dapat dijangkau dan dapat dibaca secara langsung oleh masyarakat; (5) Termohon tidak melakukan pleno penetapan DPT secara independen; (6) Adanya temuan dari beberapa Ketua RT tentang adanya keganjilan data di lingkungannya; (7) Termohon dalam menetapkan DPT tanpa melibatkan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan salinan DPS dan DPT tersebut; (8) Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan ketidakjelasan DPT untuk menambah jumlah DPT di TPS-TPS; (9) adanya nama-nama ganda yang terdapat dalam DPT dan adanya nama warga yang telah meninggal atau telah pindah wilayah;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PI-5, bukti PI-6, bukti PI-7, bukti P1-12, bukti P1-15, dan bukti P1-17, serta mengajukan saksi-saksi Jhon Limbong, Antonius Kopong, Izaak Hematang, Dirk Decky Uniwaly, Steven Kai Kai, Godlief A. Willa, Ellen Dimara, Abigael Mnsen, Imanuel Marisan, Mikael Mayor, Brando Luhulima, Brordus Tetura, Maruli Sinaga, dan Dedi Iskandar Umasugi, yang pada pokoknya menerangkan

bahwa Daftar Pemilih Tetap pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yang dibuat oleh Termohon banyak yang bermasalah (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam menetapkan DPS dan DPT tidak mendasarkan pada e-KTP, karena sepengetahuan Termohon, e-KTP merupakan program Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kota Sorong yang bertujuan untuk menasionalisasikan Identitas Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu e-KTP tidak ada relevansinya dengan proses penetapan DPS dan DPT Pemilukada Kota Sorong maupun dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, prosedur dan mekanisme penetapan daftar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 September 2011 Termohon menerima Daftar Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan Kota Sorong;
 - b. Dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, Termohon melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan PPS dan RT/RW untuk diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK yang kemudian data pemilih berdasarkan PPS tersebut diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK untuk dimutakhirkan oleh PPS;
 - c. Tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 masing-masing PPS melakukan pemutakhiran daftar pemilih, yang selanjutnya pengesahan DPS oleh PPS;
 - d. Pada tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012, Termohon menerima pemilih tambahan dari masyarakat atau dari para tim sukses pasangan calon;

- e. Tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 masing-masing PPS menetapkan daftar pemilih tambahan dan mengumumkan daftar pemilih tambahan tersebut;
- f. Pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012 masing-masing PPS mengesahkan DPT di masing-masing daerahnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan diperbaiki sesuai dengan tanggapan masyarakat jika ada. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2012 dilakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPD/PPK se-Kota Sorong;
- g. Pada tanggal 6 Februari 2012, Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sorong yang dihadiri oleh semua pasangan calon dan Panwas dan disetujui oleh semua saksi Pasangan Calon. Seluruh proses dalam setiap tahapan yang terkait dengan penentuan, penetapan DPS dari DP4 dan DPT Pemilukada Gubernur, dilakukan secara terbuka oleh Termohon dan tidak ada catatan keberatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas tingkat Distrik maupun dari masing-masing Pasangan calon.

Dari Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh masing-masing PPS diperoleh Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Keterangan
		Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Sorong Kepulauan	3.219	3.086	6.305	18	
2.	Sorong Barat	14.554	13.451	28.005	74	
3.	Sorong	13.962	13.318	27.280	84	
4.	Sorong Manoi	18.285	16.418	34.703	103	
5.	Sorong Utara	18.696	17.243	35.939	88	
6.	Sorong Timur	11.057	10.684	21.741	59	
	jumlah	79.773	74.200	153.973	426	

- Bahwa dalam Penetapan DPT, Termohon telah melakukan rapat pleno yang mengundang semua pasangan calon dan tim suksesnya serta Panwas.

Sebelum DPT ditetapkan, tanpa alasan yang jelas Pemohon dan Panwas *walk out* dari rapat tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan DPT yang akan ditetapkan. Karena semua pasangan calon menghendaki Rapat Pleno KPU Kota Sorong dilanjutkan, akhirnya Rapat Pleno tersebut menetapkan DPT dengan disetujui oleh semua pasangan calon kecuali Pemohon dan Panwas. Termohon tidak melarang semua pasangan calon untuk meng-*cross check* DPS yang telah ditempel di masing-masing Kelurahan, dan DPT yang akan ditempelkan di masing-masing TPS.

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, DPT telah disusun dan dimutakhirkan melalui prosedur dan mekanisme serta ketentuan yang berlaku, yang hasilnya jelas dan disetujui oleh semua pasangan calon kecuali Pemohon. Pada saat pemungutan suara, DPT juga telah didistribusikan ke masing-masing TPS melalui PPD dan PPS di daerahnya masing-masing, serta dipajang pada setiap TPS yang dapat dilihat oleh masyarakat pemilih. Berdasarkan hal tersebut, Termohon justru mempertanyakan di TPS-TPS mana saja Termohon telah menambah jumlah pemilih, dan berapa jumlah pemilih yang ditambah di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-15a sampai dengan bukti T-45x, bukti T-46, bukti T-47, bukti T-48, bukti T-50, bukti T-52, bukti T-53, bukti T-54, bukti T-55, bukti T-56, bukti T-69 dan bukti T-70, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait juga memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan karena program e-KTP adalah program nasional untuk pelayanan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh pemerintahan di tingkat distrik yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Lagipula program e-KTP sampai saat ini masih dalam tahap pendaftaran dan verifikasi, belum sampai pada tahap penerbitan e-KTP. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Yakobus Susim, Kepala Dinas Catatan Sipil Sorong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa program e-KTP tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemuktakhiran data, penetapan DPS, DPT yang menjadi laporan pemerhati Pemilukada, desk Pilkada dan Pansus DPRD Kota Sorong, maka Panwaslu melakukan kajian dan merekomendasikan Termohon melalui surat Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, untuk melakukan perbaikan DPS sebelum memasuki penetapan DPT tingkat PPD (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait dan keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait secara saksama, menurut Mahkamah pada saat tahapan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012, Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon dalam menyusun DPT untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Keterangan Panwaslu Kota Sorong yang didengar di depan persidangan pada tanggal 16 April 2012, tidak meyakinkan dan terkesan tidak netral sebagai pengawas, apalagi terbukti bahwa pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi saat dikonfrontasi dengan saksi-saksi lain di persidangan. Menurut Mahkamah tanpa bermaksud menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong. Adapun mengenai dalil Pemohon mengenai pembuatan e-KTP yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Meskipun di dalam persidangan Pemohon telah meralat dalilnya bahwa yang dimaksud Pemohon adalah program pembuatan KTP bukan e-KTP, namun hal

tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan program pembuatan KTP dengan tujuan untuk kemenangan Pihak Terkait pada Pemilu Kota Sorong tahun 2012. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu Kota Sorong yaitu dengan cara meloloskan pasangan calon Nomor Urut 5, atas nama Orpha Rosina Osok, S.Th., dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik 15%, namun Termohon tetap menambahkan beberapa partai politik untuk mendukung pasangan calon tersebut agar memenuhi kuota 15%. Pemohon juga dirugikan oleh Termohon, karena salah satu partai politik yang mengusung Pemohon yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dialihkan kepada pasangan calon Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menggugat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 4 Februari 2012. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya menetapkan menunda pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012. Namun terhadap ketetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, Termohon tidak menghiraukannya dan tetap melaksanakan tahapan Pemilu Kota Sorong. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PI-8 berupa surat gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalam menetapkan lima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Termohon telah mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sebelum menetapkan kelima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Sorong, Termohon telah memeriksa kelengkapan berkas-berkas administrasi dan keabsahan dokumen dari masing-masing Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Setelah proses pendaftaran Termohon mengklarifikasi kebenaran atas dokumen-dokumen tersebut, yang hasilnya diberitahukan kepada masing-masing bakal pasangan calon dan/atau Partai pendukung/Tim Suksesnya. Setelah dilakukan perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan atau Tim Suksesnya, berkas tersebut diteliti kembali oleh Termohon. Dari hasil penelitian tersebut ada lima bakal pasangan calon yang dinyatakan lengkap persyaratannya dari delapan bakal pasangan calon yang mendaftar, yang kemudian oleh Termohon ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 4 Februari 2012 yaitu sebagai berikut:

1. Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH., MH
2. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar.
3. Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE.
4. Orpa Rosina Osok, S.Th., dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.
5. Jahanis Gefilem, SH., MM., dan Drs. Junus Waliulu.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut di atas, Pemohon memang benar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang hasilnya Pengadilan TUN Jayapura telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong. Selama penetapan penundaan pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong yang ditetapkan oleh PTUN Jayapura tersebut, Termohon tidak melakukan kegiatan apapun. Namun setelah PTUN Jayapura menjatuhkan putusan akhir Nomor 05.AC/G.TUN/2012/PTUN.JPR bertanggal 20 Maret 2012, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak gugatan dari Pemohon dan mencabut penetapan penundaan pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong, Termohon melanjutkan tahapan Pemilukada Kota Sorong yaitu pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon

mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3 dan bukti T-68, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu telah menerima laporan dari kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang pemindahan dukungan PKDI dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Sorong meminta penjelasan kepada KPU Kota Sorong, yang berlanjut sampai ke PTUN Jayapura;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Panwaslu Kota Sorong serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah Termohon dalam menetapkan lima pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah digugat oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti T-68. Dan dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan PTUN Jayapura tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada yaitu dengan cara menyerahkan atau mengumumkan Surat Ketetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 kepada bakal pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Rapat Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu pada dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2012 dan diumumkan pada tanggal 8 Februari 2012, hal tersebut menurut Termohon tidak melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "*Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat*".

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012 yaitu dengan cara mengambil kotak suara dari masing-masing distrik yang disimpan di Mapolresta Kota Sorong tanpa disaksikan oleh Panwaslu Kota Sorong. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pada saat Termohon mengambil kotak suara dari Mapolresta Kota Sorong untuk dilakukan rekapitulasi, Termohon telah mengundang Panwaslu Kota Sorong, namun yang hadir hanya salah satu anggota Panwaslu Kota Sorong yang menolak menandatangani Berita Acara dan diperintahkan oleh Ketua Panwaslu Kota Sorong untuk tidak menghadiri Pleno Rekapitulasi tingkat PPD. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan saksi Ahmad Namarela, Ketua Panwas Distrik Sorong Manoi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menyaksikan pengambilan kotak suara di Polres Kota Sorong (Keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April

2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPD, terjadi kerusuhan di Distrik Sorong Timur, akibat situasi tersebut kotak suara dari seluruh Kota Sorong diamankan di Polres Kota Sorong. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis Polres Kota Sorong (Surat Nomor B/514/IV/2012/Res Sorong Kota, tanggal 18 April 2012) yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadi aksi demo anarkis dari sekelompok masyarakat pada tanggal 23 Maret 2012 dengan melakukan pengrusakan kantor Distrik Sorong Timur, Kantor KPUD dan rumah Ketua KPU Kota Sorong, disertai dengan penganiayaan terhadap anggota Polri serta upaya merebut kotak suara yang disimpan di kantor distrik, atas permintaan dari KPU Kota Sorong yang ditujukan secara resmi kepada Kapolres Kota Sorong, kotak suara dari kantor distrik-distrik lainnya dititipkan di Mapolres Sorong Kota dengan disaksikan oleh Panwaslu Kota Sorong;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong, dan keterangan tertulis Polres Kota Sorong serta bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah tindakan Termohon untuk penyimpanan kotak suara di Kantor Polres Kota Sorong karena alasan untuk keamanan adalah sudah tepat dan tidak ada keberpihakan, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Termohon bernama Ahmad Namarela yang menyatakan bahwa pengambilan kotak suara tersebut telah disaksikan oleh perwakilan Panwas. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat hari pemungutan suara Pemilu Kota Sorong yaitu dengan cara tidak memasang atau menempelkan salinan DPT di Tempat Pemungutan Suara, dan Termohon juga membiarkan adanya pemilih yang tidak mempunyai hak memilih atau anak masih di bawah umur untuk ikut memilih di TPS. Hal tersebut telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) untuk melakukan mobilisasi massa diantaranya terjadi di TPS 7 Kelurahan Klalaba, Distrik Sorong Barat, dengan mendatangkan seratus orang dari Gunung Rafidim, di TPS 16 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara, di TPS 16 Kelurahan Klawesi,

Distrik Sorong Barat, dan di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1-16 berupa foto dan bukti P1-20 berupa cakram padat, serta mengajukan saksi-saksi John Limbong, Walman M. Siahaan, Izaak Hematag, Dirk Decky Uniwaly, Steven Kai Kai, Elen Dimara, Abigain Mnsen, Diana Lartutul, Brando Luhulima, Brordus Tetura, Metty Bertha Saduri, dan Sukardi Uki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012 terdapat mobilisasi massa yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon telah memutarbalikan fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah memasang Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-15a sampai dengan bukti T-45x dan bukti T-70 berupa Foto, serta mengajukan saksi-saksi Eddy Zainuddin, J. Kayway, Ahmad Namarela, Fatmawati, Edison Sessa, Abu Sabandafa, Baren Mayor, dan Eddison Asmuruf yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS-TPS tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada mobilisasi massa (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait juga memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012 tidak pernah ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Yunus Abago dan Saul Yarolo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 tidak ada mobilisasi massa untuk kepentingan Pihak Terkiat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari penerimaan laporan

mengenai mobilisasi massa, setelah Panwaslu melakukan kajian, laporan tersebut telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Sorong untuk diteruskan ke Kepolisian dan kepada Termohon, namun dari Kepolisian laporan tersebut telah dikembalikan, dan Termohon tidak menindaklanjuti. Terkait mobilisasi massa, Polres Kota Sorong juga memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah Pada tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polres Kota Sorong tidak pernah menerima laporan adanya mobilisasi massa dari Panwaslu Kota Sorong. Informasi terkait dengan dugaan mobilisasi massa pernah diterima oleh Kalpolres Kota Sorong secara langsung dari pasangan calon pada saat pertemuan dengan lima pasangan kandidat di ruang pertemuan Polres Sorong Kota. Setelah pertemuan tersebut, Kapolres Sorong Kota telah memerintahkan untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian yaitu di daerah Bambu Kuning, Kelurahan Giwu Kota Sorong. Dan berdasarkan dari hasil pengecekan tersebut, ternyata informasi tersebut tidaklah benar;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dalil bantahan Pihak Terkait, keterangan Panwaslu Kota Sorong dan Keterangan Polres Kota Sorong, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah tentang adanya mobilisasi massa untuk kepentingan Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan di muka persidangan bahwa telah terjadi pengerahan massa yang mengatas namakan Pihak Terkait yang hendak melakukan pemilihan namun tertangkap oleh masyarakat, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata massa tersebut bukan orang-orang suruhan Pihak Terkait. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah ada upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memfitnah Pihak Terkait seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara memobilisasi massa pada saat pelaksanaan pemilu pada Kota Sorong tahun 2012. Namun demikian kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Drs. EC. Lambertus Jitmau selaku calon Walikota Sorong untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Sorong telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan cara melibatkan Pemerintahan Kota Sorong dan mengumpulkan para lurah se-Kota Sorong untuk diarahakan memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1-19 berupa foto, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan pertemuan dilakukan dan siapa saja yang hadir, serta apa substansi dari pertemuan tersebut, karena faktanya, Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong dengan cara melibatkan aparat Pemerintahan Kota Sorong dan mengumpulkan para lurah se-Kota Sorong untuk tujuan kemenangan Pihak Terkait. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.8] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan serangkaian pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 dengan cara memberikan uang, barang elektronik, dan raskin kepada masyarakat disertai dengan pemberian kertas suara milik orang lain di Kelurahan Klage, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matamalagi, dan di Kelurahan Klawuyuk, yang kemudian meminta masyarakat tersebut untuk memilih Pihak Terkait pada saat hari pemilihan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1-18, bukti P1-19 berupa foto, serta mengajukan saksi-saksi Walman M. Siahaan, Izaak Hematang, Dirk

Decky Uniwali, Abigael Mnsen, Vallen Gosal, Blazius Bata, Maruli Sinaga, dan Sukardi Uki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah memberikan kertas suara milik orang lain, uang dan raskin kepada masyarakat, serta diminta untuk memilih Pihak Terkait pada saat hari pemilihan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan apapun kepada masyarakat, baik uang maupun barang. Pihak Terkait hanya memberikan uang kepada saksi Pihak Terkait yang ditugaskan di TPS-TPS sebagai uang makan dan pengganti uang transport. Mengenai pembagian beras raskin kepada masyarakat dilakukan jauh hari sebelum hari pemilihan yang besarnya sudah ditetapkan oleh lurah berdasarkan permintaan dari RT yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan saksi Yunus Abago yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Lagipula pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bukan hanya Pihak Terkait saja yang melakukan pelanggaran politik uang namun Pemohon juga telah melakukan politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012. Oleh karena itu menjadi tidak adil jika Mahkamah hanya mempertimbangkan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait saja. Namun demikian kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.9] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012 yaitu dengan cara membongkar posko induk dan spanduk Pemohon, serta melakukan pengrusakan terhadap alat peraga kampanye Pemohon yang diletakkan di Posko I Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, karena Pemohon tidak menjelaskan secara pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi untuk membuktikan dalilnya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.12.10] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong tahun 2012 yaitu dengan cara memasang pamflet yang memuat ajakan untuk memilih Pihak Terkait di TPS 16 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PI-11 berupa foto, serta mengajukan saksi Diana Lartutul yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menemukan pamflet yang dipasang di TPS 16 Kelurahan Klawasi (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon terlalu abstrak dan absurd untuk ditanggapi, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah kejadian yang hanya bersifat sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil

Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.12.11] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 15 Kelurahan Klagele terdapat kaca sehingga pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat diketahui. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Izaak Hematag yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 15 Kelurahan Klagele terdapat kaca yang mengintai warga untuk memilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, karena di TPS 15 Kelurahan Klagele bilik suara dibuat tertutup dan tidak dibuat dengan menggunakan bahan kaca sebagaimana dituduhkan Pemohon. Para pemilih dengan bebas merdeka memberikan suara dengan cara masuk seorang diri ke dalam bilik untuk memberikan suara sesuai kehendaknya. Jika dalil Pemohon benar adanya bukan hanya Pemohon yang mengajukan keberatan tetapi Pihak Terkait juga pasti mengajukan keberatan. Faktanya bahwa di TPS tersebut tidak terdapat satupun keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, termasuk dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9 dan mengajukan saksi Fence Rumfaker (saksi Pihak Terkait di TPS 15 Kelurahan Klagele) yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 15 Kelurahan Klagele tidak ada kaca (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan bukti Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Dan jikapun ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.12.12] Bahwa Pemohon mendalilkan Kapolres Kota Sorong, AKBP Tri Atmodjo, seringkali bertemu dengan Pihak Terkait dan Anggota KPU Kota Sorong di Hotel Luxio Kelurahan Klawalu. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Kapolres Kota Sorong. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kapolres Kota Sorong tidak pernah sekalipun bertemu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan anggota KPU Kota Sorong di di Hotel Luxio Kelurahan Klawalu.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Kapolres Kota Sorong, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup mengenai adanya pertemuan antara Kapolres Kota Sorong, AKBP Tri Atmodjo, dengan Pihak Terkait dan Anggota KPU Kota Sorong di Hotel Luxio. Lagipula berdasarkan keterangan Termohon di depan persidangan, Termohon menyatakan bahwa pertemuan di Hotel Luxio tidak pernah ada. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis Kapolres Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kapolres Kota Sorong tidak pernah sekalipun bertemu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dengan Anggota KPU Kota Sorong di Hotel Luxio Kelurahan Klawalu. Namun jikapun pertemuan seperti yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pertemuan tersebut tidak dapat dipastikan dalam rangka untuk menyusun rencana kemenangan Pihak Terkait. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.12.13] Bahwa Pemohon mendalilkan Kapolres Kota Sorong telah berpihak kepada Pihak Terkait sehingga telah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun oleh Termohon. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalilnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor Kota Sorong, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Kota Sorong tahun 2012, Kapolres Kota Sorong tidak pernah dengan sengaja melindungi tindakan KPU Kota Sorong yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kapolres Kota Sorong menginginkan dan meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan semua proses dan tahapan Pemilu Kota Sorong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolres Kota Sorong dan jajarannya memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat jika menemukan pelanggaran terutama yang terkait dengan pelanggaran pidana agar melaporkannya kepada Polres Kota Sorong melalui Panwaslu disertai dengan bukti-bukti (keterangan selengkapnya ada dalam berkas perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Kapolres Kota Sorong, serta berdasarkan rangkaian fakta di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah tentang adanya keberpihakan Polres Kota Sorong kepada Pihak Terkait. Lagipula dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti yang telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.12.1] sampai dengan paragraf [3.12.12]. Dan jikapun ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Menurut Mahkamah Termohon telah melakukan semua prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh

karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon. Berdasarkan fakta hukum di persidangan memang terbukti ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, tetapi kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak signifikan untuk dapat membatalkan hasil Pemilukada, apalagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti juga dilakukan oleh Pemohon. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sporadis dan dilakukan oleh semua pihak yang tidak terstruktur dan masif ini tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tetapi tetap dapat diproses ke peradilan umum. Oleh sebab itu dalam konteks keabsahan hasil Pemilukada Kota Sorong dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar